KONTROVERSI PEMAKAIAN CADAR

(Studi Tafsir Surah *Al-Aḥzāb* Ayat 59 Menurut Riffat Hassan Dan Maryam Jameelah)

Skripsi

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

BRILLIANT PUTRI PERTIWI

NIM: E03214003

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Brilliant Putri Pertiwi

NIM : E03214003

Program : S-1

Prodi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Institusi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dengan bersungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Januari 2019

Saya yang menyatakan,

Brilliant Putri Pertiwi

E03214003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh *Brilliant Putri Pertiwi* disetujui untuk diujikan

Surabaya, 22 Januari 2019

Pembimbing 1,

Dr. Hj. Iffah, M, Ag

NIP. 196907132000032900l

Pembimbing 2,

Fejrian Yazdajird Iwanebel, M. Hum

NIP. 199003042015031004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Brilliant Putri Pertiwi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Surabaya, 2019

Mengesahkan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Dekan,

Dr. H. Kunawi, M. Ag.
NIP. 196409181992031002

Tim Penguji:
Ketua,

Dr. Hj. Iffah, M. Ag
NIP. 196907132000032001

Sekretaris,

Fejrian Yazdajird Iwanebel, S. Th. I, M. Hum
NIP. 199003042015031004

Penguji I,

Purwanto, MHI
NIP. 197804172009011009

Penguji II,

Dr. Hj. Khoirul Umami, M. Ag
NIP. 197111021995032001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Brilliant Putri Pertiwi
NIM	: E03214003
Fakultas/Jurusan	: Ushuluddin/ Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
E-mail address	: ummukhansa28@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

KONTROVERSI PEMAKAIAN CADAR (Studi Tafsir Surah Al-Aḥzāb Ayat 59 Menurut Riffat Hassan Dan Maryam Jameelah)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Februari 2019

Penulis

(Brilliant Putri Pertiwi)

ABSTRAK

Brilliant Putri Pertiwi, 2019. Kontroversi Pemakaian Cadar (Studi Tafsir Surah Al-Aḥzāb Ayat 59 Menurut Riffat Hassan dan Maryam Jameelah)

Penelitian ini berawal dari banyaknya pendapat-pendapat mengenai cadar. Sebagian masyarakat ada yang berpendapat bahwa cadar merupakan identitas teroris dan ada sebagian msyarakat lain menganggap bahwa cadar merupakan tren semata. Pada penelitian ini penulis ingin memaparkan pendapat Riffat Hassan dan Maryam Jameelah mengenai pemakaian cadar. Riffat Hassan berpendapat bahwa perempuan tidak harus bercadar karena itu hanya membuat kaum perempuan seperti terasingkan. Berbeda dengan Maryam, menurut Maryam perempuan memang harusnya memakai cadar untuk lebih menjaga kesopanan dan melindungi diri.

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana penafsiran surah al-Aḥzāb ayat 59 menurut Riffat Hassan dan Maryam Jameelah? 2) Bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran Riffat Hassan dan Maryam Jameelah?

Dalam menjawab permasalahan ini, penelitian dilakukan berdasarkan kepustakaan dengan menggunakan metode penyajian secara deskriptif dan analitis. Sesuai dengan tujuan tersebut, data primer yang digunakan oleh penulis bersumber dari penjelasan-penjelasan penafsiran oleh tokoh yang bersangkutan dan beberapa mufasir dalam kitab tafsirnya, serta data sekunder yang berasal dari buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menurut Riffat makna jilbab ada surah al-Aḥzāb ayat 59 adalah pakaian kesopanan, sedangkan menurut Maryam makna jilbab adalah cadar. Selain itu ada perbedaan dan persamaan antara kedua tokoh apabila dilihat dari pandangan secara umum, kedua tokoh setuju bahwa cadar berfungsi untuk kesopanan perempuan, hanya saja bagi Riffat bukan berati perempuan wajib mengenakan cadar dan sebaliknya dengan Maryam yang berpedapat cadar wajib bagi perempuan.

Kata kunci: *Cadar, Riffat Hassan, Maryam Jameelah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI iii

PENGESAHAN SKRIPSI iv

PERNYATAAN KEASLIAN v

MOTTO vi

PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

PEDOMAN TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 6

C. Rumusan Masalah 7

D. Tujuan Penelitian 7

E. Kegunaan Penelitian 7

1. Kegunaan Teoritis 7

2. Kegunaan Praktis 8

F. Telaah Pustaka 8

G. Metodologi Penelitian 9

1. Jenis Penelitian 9

2. Teknik Pengumpulan Data 10

3. Teknik Pengolahan Data 10

4. Teknik Analisis Data 11

5. Sumber Penelitian 11

H. Sistematika Penulisan 12

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG CADAR

A. Pengertian Cadar/ Purdah/ Niqab 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Sejarah Cadar Wanita Muslimah 15
C. Cadar Menurut Pendapat Ulama 20

BAB III MENGENAL RIFFAT HASSAN DAN MARYAM JAMEELAH

A. Biografi Dan Sejarah Intelektual Riffat Hassan 33
B. Metodologi Penafsiran Riffat Hassan 41
C. Biografi Dan Sejarah Intelektual Maryam Jameelah 47
D. Metodologi Penafsiran Maryam Jameelah 53

BAB IV PRO-KONTRA CADAR OLEH RIFFAT HASSAN DAN MARYAM JAMEELAH

A. Penafsiran Riffat Hassan Tentang pemakaian Cadar 62
B. Penafsiran Maryam Jameelah Tentang Pemakaian Cadar 69
C. Persamaan Dan Perbedaan 77
D. Kelebihan Dan Kekurangan: Refleksi Atas Pemikiran Kedua Tokoh. 81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 84
B. Saran..... 85

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wanita merupakan makhluk yang diciptakan Allah dengan berjuta keindahan. Demi menjaga kehormatan wanita, Islampun memberikan aturan-aturan yang salah satunya adalah dengan mengenakan jilbab. Jilbab merupakan salah satu dari sekian banyak isu yang menimbulkan pro dan kontra. Kontroversi tentang jilbab disebabkan sebagian orang muslim menganggap bahwa jilbab adalah perintah Allah dan sebagian yang lainnya baik muslim maupun non muslim menganggap jilbab sebagai praktek tidak beradab.[1] Banyak sekali sejarah yang mencatat tentang adanya diskriminasi tentang jilbab, terlebih di Barat, jilbab sudah seperti sosok monter yang harus dilenyapkan dalam kehidupan sosial, budaya, maupun politik. Sehingga tidak heran, pembatasan dan pelarangan terhadap jilbab dituangkan dalam ranah peraturan perundang-undangan negara. Atas usul Geert Wilders, peraturan yang melarang pemakaian niqab secara nasional di seluruh wilayah Belanda ditetapkan pada Desember 2006.[2]

Larangan memakai jilbab juga berlaku di negara Belgia, Swedia, dan Spanyol. Gereja Katolik Spanyol mendukung larangan berjilbab di tempat-tempat publik, padahal Spanyol telah mengakui agama Islam berdasarkan undang-undang

[1]Fikria Najitama, "Jilbab Dalam Konstruksi Pembacaan Kontemporer Muhammad Syahrur", *jurnal Musāwa* No. 13 Vol. 13 Januari 2014, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebebasan beragamanya yang disahkan pada Juli 1967.[3] Selain itu, di negara China tepatnya untuk daerah tempat tinggal muslim Uighur juga resmi dilarang menggunakan simbol keagamaan, menikah secara agama, dan menggunakan kata *halal* sejak 1 April 2017 lalu.[4] Kalangan feminis memandang jilbab sebagai bias kultur patriarkhi serta tanda keterbelakangan, subordinasi, dan penindasan terhadap perempuan.[5] Menurut Nasarudin Umar, sebenarnya perdebatan mengenai jilbab bukanlah hal yang baru, akan tetapi sudah berlangsung lama. Dalam kitab Taurat, sudah dikenal istilah yang semakna dengan jilbab seperti *tif'eret.* Demikian pula dalam kitab Injil juga ditemukan istilah yang semakna dengan jilbab yaitu *redid, zammah, re'alah, zaif, mitpahat.*[6]

Menurut HarunNasution, Islam tidak mengenal Jilbab sebab jilbab itu adalah budaya Arab dan masalah aurat dalam Islam tidaklah jelas, bahkan dalam sumber hukum (hadis) tidak dibahas secara jelas. Dalam al-Qur'an dan Hadis tidak ada ayat yang menyatakan bahwa rambut wanita termasuk aurat. Hal yang senada juga dituturkan oleh Nurcholis Majid yang menggagas tentang mengindonesiakan Islam.[7]

Secara etimologis, jilbab berasal dari kata *jālābā*yang berarti membawa atau mendatangkan.[8] Jilbab secara lugawi juga bermakna pakaian (baju kurung

---

[4]Aini Nur, "Cina Larang Jenggot, Hijab, Hingga Kata Halal Di Wilayah Muslim", dalam https://m.republika.co.id/amp_version/onnrhd382/ 31 Maret 2017/ diakses pada 17 Juli 2018.
[5]Najitama, "Jilbab Dalam Konstruksi Pembacaan", 9.
[6]*Ibid.*, 9.
[7]Faisar Ananda Arfa, *Wanita Dalam Konsep Islam Modernis,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), 130.
[8]Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet ke-14, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang longgar).[9] Louis Ma'luf mendefinisikan jilbab sebagai pakaian atau kain yang lapang dan luas. Menurut Navabakhsh adalah bagian tradisi yang ditemukan di lingkungan bangsawan kelas menengah atas Syiria di kalangan orang-orang Yahudi dan Kristen serta orang-orang Sasanid.[10] Ketentuan penggunaan jilbab juga dikenal di beberapa kota tua seperti Mesopotamia, Babylonia, dan Assyiria. Menurut Maxime Rodinson, di Syiria ada larangan berjilbab bagi pelacur. Sedangkan, perempuan terhormat harus menggunakan jilbab di ruang publik.[11]

Menurut Ibnu Abbas dan Qatadah jilbab adalah pakaian yang menutup pelipis dan hidung meskipun kedua mata pemakainya terlihat namun tetap menutup bagian dada dan mukanya. Quraish Shihab mengartikan jilbab sebagai baju kurung yang longgar dilengkapi dengan kerudung penutup kepala. Departemen agama memaknai jilbab pada surah al-Ahzāb ayat 59 adalah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala,wajah, dan dada. Ibnu Mas'ud menafsirkan jilbab adalah *rida'* mereka. Demikian juga yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, Mujahid, Ibnu Jubair, Abusy Sya'tsa, Ibrahim an-Nakha'i, al Hasan al Bashri, az-Zuhri, al Auza'i, dan selain mereka.[12]

Sedangkan cadar sendiri merupakan tindakan lanjutan dari penggunaan jilbab. Bagi sebagian umat muslim, bercadar adalah konsekuensi logis dari proses pembelajaran lebih intens mengenai hakikat perempuan. Cadar dalam studi tafsir Islam adalah jilbab yang tebal, longgar, dan menutupi seluruh aurat termasuk

[9]Najitama, "Jilbab Dalam Konstruksi Pembacaan", 10.
[10]*Ibid.*, 11.
[11]*Ibid.*, 11.
[12]Yulian Purnama, *Ayat Al-Qur'an Tentang Cadar,* dalam https://muslim.or.id/37208-ayat-al-quran-tentang-cadar.html/11 Maret 2018/diakses pada 27 Juli 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wajah dan telapak tangan.[13] Ubaidah dan sahabat yang lain mengatakan bahwa kaum wanita mengulurkan kain tersebut di atas kepalanya sehingga tidak ada bagian yang nampak kecuali matanya.[14]

Maryam Jameelah sendiri merupakan seorang mualaf wanita yang membela gerakan Feminisme berdasarkan al-Qur'an, khususnya tentang penggunaan cadar, di mana saat itu gerakan Feminisme lebih kepada hak-hak wanita yang bertentangan dengan hakikat wanita yang dijelaskan dalam al-Qur'an. Hal ini ia terangkan pada surah al-aḥzāb ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

> Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang.[15]

Ini ia terangkan pula ketika menafsirkan surah an-Nūr ayat 31 yang berbunyi:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

> Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan

[13]Sari, *Studi Fenomenologi Mengenai Penyesuaian Diri Pada Wanita Bercadar*, (TP, TT), 116.
[14]*Ibid.*, 117
[15]Al-Qur'an, 33 (al-ah}za>b): 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Berbeda dengan Riffat Hasan yang mencoba melakukan kontekstualisasi konsep jilbab dengan mengambil sisi ideal moralnya, dan tidak ingin terjebak pada legal formalnya. Ideal moral dari pemakaian jilbab adalah agar seorang perempuan tersebut tidak diganggu dan terhormat. Oleh karena itu, menurut Riffat jilbab dapat diartikan sebagai pakaian yang menurut kepantasan setempat dan menjadikan perempuan dihormati kemanusiaannya. Menurut Riffat sendiri konsep purda atau cadar, ialah bermula dari adanya suatu sistem pembagian dua wilayah dalam masyarakat Islam, wilayah privat yaitu rumah, dan wilayah umum yaitu tempat kerja. Perempuan berada di wilayah privat, sedangkan laki-laki di wilayah umum. Adapun sampai sekarang jika terpaksa perempuan harus memasuki wilayah umum (wilayah laki-laki) karena alasan ekonomi sehingga ia harus bekerja atau alasan mendesak lainnya, maka dia harus diberi tutup atau purdah (cadar). Sedemikian rupa, sehingga walaupun dia ada, tapi seakan-akan tidak ada. Dia ada tanpa muka, suara dan tanpa identitas. Dengan kata lain, konsep purdah adalah perpanjangan prinsip segregasi.[16]

[16]Mazhar ul Haq Khan, *Wanita Korban Patologi Sosial,* terj: Luqman Hakim, (Jakarta: Pustaka,1994), 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikan dua pandangan yang berbeda dari kedua tokoh yang penulis sebutkan di atas, masing-masing dari keduanya memiliki pernyataan yang logis tentang cadar. Meskipun keduanya sama-sama Muslim, namun boleh jadi karena banyak faktor yang mempengaruhi pemikiran dan ide gagasan dari kedua tokoh tersebut, yakni seperti faktor kultural ataupun sosio politik dari keduanya. Hal ini membuat penulis tertarik untuk meniliti lebih jauh hal-hal yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran dari kedua tokoh tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Melihat pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang terkait dengan penelitian ini dapat di identifikasi sebagai berikut:

1. Pro-Kontra Cadar dalam banyak kitab tafsir al-Quran.
2. Dalil al-Quran yang mengisyaratkan perintah wajib bercadar.
3. Dalil al-Quran yang mengisyaratkan wanita muslimah tidak wajib bercadar.
4. Cadar dalam pandangan Maryam Jameelah
5. Cadar dalam pandangan Riffat Hasan.
6. Perbedaan dan persamaan penafsiran ayat-ayat jilbab antara Maryam Jameelah dan Riffat Hasan.
7. Latar belakang kontroversi cadar dalam penafsiran Maryam Jameelah dan Riffat Hasan terhadap ayat-ayat jilbab.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penafsiran surah al-aḥzāb ayat 59 menurut Riffat Hassan dan Maryam Jameelah?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran Riffat Hassan dan Maryam Jameelah?

D. Tujuan Penelitian

Dengan melakukan penelitian yang sehubungan dengan judul di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan penafsiran surah al-aḥzāb ayat 59 menurut Riffat Hassan dengan Maryam Jameelah.
2. Untuk menganalisis persamaan dan perbedaan penafsiran Riffat Hassan dan Maryam Jameelah.

E. Kegunaan Penelitian

Sebuah penelitian tentunya diharapkan memberikan sesuatu yang berguna untuk kedepannya. Adapun kegunaan penelitian ini dapat berupa kegunaan teoritis dan praktis

1. Kegunaan Teoritis

   Penelitian ini seyogyanya dapat memberikan kontribusi dalam bentuk wacana baru di dunia keilmuan, khususnya dalam dunia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penafsiran al-Qur'an yang membahas tentang cadar/niqab/purdah dalam al-Qur'an. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan tafsir tentang cadar/niqab/purdah dari pandangan Maryam Jameelah dan Riffat Hassan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk khazanah keilmuan, khususnya untuk penelitian selanjutnya yang akan meneliti tentang ayat-ayat jilbab dalam al-Qur'an.

F. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai Maryam Jameelah dan Riffat Hassan bukanlah hal yang baru, namun sejauh pengetahuan penulis penelitian mengenai cadar/niqab/burqa dalam pandangan Maryam Jameelah dan Riffat Hassan belum ditemukan. Adapun penelitian sejenis dengan objek penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

a. *Hijab Dalam Pandangan Riffat Hassan*, Choiriyah, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2004. Penelitian pada skripsi ini seputar metode yang digunakan Riffat Hassan, pandangan-pandangan Riffat Hassan mengenai Hijab. Selain itu juga dibahas sejarah hidup Riffat Hassan dan faktor-faktor yang memengaruhi pemikirannya.

b. *Perkembangan Hijab Pada Masa Pra Islam, Islam, Sampai Modern*, Siti Ghoniyatus Salamah, Fakultas Adab Dan Humaniora, UIN Sunan Ampel

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya, 2015. Penelitian pada skripsi ini seputar makna hijab dan jilbab, pendapat para ulama mengenai hijab, dan unsur-unsur hijab.

c. *Feminisme Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Ayat Poligami Dan Purdah Perspektif Maryam Jameelah)*, Naylah Ithriyah, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018. Penelitian skripsi ini seputar pengertian purdah/ cadar/ niqab dan ayat-ayat al-Qur'an tentang purdah/ cadar/ niqab.

Berdasarkan pada beberapa penelitian di atas, dapat ditegaskan bahwa tinjauan pustaka yang membahas tentang hijab dan jilbab telah ditemukan sebelumnya. Namun penelitian yang secara khusus membahas tentang cadar dalam perspektif Riffat Hassan dan Maryam Jameelah belum ditemukan sebelumnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian perpustakaan), dengan mengumpulkan data dan informasi dari data-data tertulis baik berupa literatur berbahasa arab maupun literatur berbahasa indonesia yang mempunyai relevansi dengan penelitian. Karena penelitian ini termasuk ke dalam kajian pemikiran tokoh –dalam hal ini Maryam Jameelah dan Riffat Hasan, maka akan digunakan dua metode secara bersamaan. Pertama, biografis, yaitu menjelaskan penelitian tentang kehidupan, lingkungan serta sosio-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kultural yang melatar belakangi kedua tokoh tersebut. Kedua Taksonomis. Penelitian tentang gagasan dan pemikiran terhadap penafsiran ayat-ayat tentang jilbab.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu mencari dan mengumpulkan berbagai data berupa catatan buku, kitab dan lain sebagainya, yang berhubungan dengan hal-hal itu atau variable terkait penelitian berdasarkan konsep-konsep kerangka penulisan yang sebelumnya telah dipersiapkan.

3. Teknik Pengolahan Data

Dalam pengolahan data yang telah dikumpulkan, penulisan ini menggunakan beberapa langkah, yaitu:

1) *Editing,* yaitu memeriksa kembali data-data yang diperoleh dari segi kelengkapan, kejelasan, kesesuaian, relevansi, dan keragamannya.
2) *Coding,* ialah pemberian kode. Dalam hal ini dilakukan sebagai usaha untuk menyederhanakan data dalam bentuk simbol berupa angka atau yang lain.
3) Pengorganisasian data, yaitu menyusun dan mensistematikan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya sesuai dengan rumusan masalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis bahan penelitian pada penelitian ini adalah *content analysis*. Dalam analisis bahan penelitian ini dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah teks. *Content analysis* menunjukkan pada metode analisis yang integrative dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis bahan penelitian untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya.[17]

5. Sumber Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Data diambil dari kepustakaan baik berupa dokumen, buku, maupun artikel[18], sehingga teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui pengumpulan sumber-sumber primer maupun skunder. Seperti halnya metode dokumentasi yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.[19]

Data penelitian ini menggunakan data kualitatif yang dinyatakan dalam bentuk kata atau kalimat.[20] Terdapat dua jenis data yang

[17]Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metode ke arah Ragam Varian Kontemporer ,* (Jakarta: RajaGrafindo, 2007), 203.
[18]Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universy press, 2001), 95.
[19]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 47.
[20]Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan, yakni data primer dan data skunder. Beberapa sumber data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Surat Menyurat Maryam Jamilah-Maududi. Karya Maryam Jameelah.
b. Menjemput Islam. Karya Maryam Jameelah.
c. *How I Discovered The Holy Qur'an.* Karya Maryam Jameelah.
d. Setara Di Hadapan Allah. Karya Riffat Hassan dan Fatima Mernissi.
e. *The Issue of Women-Men Equality in Islamic Tradition.* Karya Riffat Hassan.

Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan adalah buku-buku juga beberapa jurnal dan artikel tentang cadar yang telah ditulis oleh beberapa penulis juga peneliti terdahulu yang membahas tentang masalah cadar.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memberikan pemahaman beserta gambaran yang utuh dan jelas tentang isi penelitian ini. Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab. Masing-masing bab terdiri dari bagian yang tak terpisahkan dan saling terkait. Sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan yang merupakan pertanggungjawaban metodologis penelitian, terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka untuk mengetahui penelitian-penelitian terkait

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sudah ada sebelumnya, sekaligus untuk menunjukkan orisinalitas penelitian yang penulis lakukan; selanjutnya yaitu kerangka teori sebagai pijakan dasar dalam penelitian ini; setelah itu diuraikan metodologi penelitian ini mulai dari model dan jenis penelitian, sumber penelitian dan prosedur pengumpulan, pengolahan dan analisis data; bab ini kemudian diakhiri dengan paparan tentang sistematika pembahasan.

BAB II pada bab ini, berbicara tentang sejarah cadar wanita muslimah, kemudian dalil al-Quran tentang cadar. Setelah itu didaalamnya diterangkan pandangan ulama terhadap cadar, baik itu sudut pandang ulama fikih atau pun ulama' tafsir.

BAB III mengulas tentang Biografi dan sejarah intelektual Maryam Jameelah dan Riffat Hasan, yang didalamnya terdapat latar belakang pemikiran dankaryanya. Selain itu yang tak kalah penting, yakni membahas metodologi penafsiran dari keduanya.

BAB IV merupakan kajian pokok dalam penelitian ini, yaitu analisis penafsiran Maryam Jameelah dan Riffat Hasan terhadap ayat-ayat jilbab. Kemudian dilakukan perbandingan hingga diketahui latar belakang yang mendorong perbedaan penafsiran. Diantaranya melalui latar belakang pendidikan, dan sosio-politik lingkungan.

BAB V merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan yang menyajikan hasil atau jawaban atas pertanyaan dalam penelitian ini. Dalam bab ini peneliti juga mengemukakan beberapa saran serta kontribusi penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG CADAR

A. Pengertian Cadar/ Purdah/ Niqab

Dewasa ini orang Islam hidup disebuah masa ketika mempertahankan Islam layaknya menggenggam bara api, panas dan gerah seolah melukai diri. Masyarakat justru berlomba-lomba tidak bersesuai dengan ajaran Islam, karena itu setiap yang memegang Islam akan dirasa aneh, diasingka, bahkan dianggap abnormal, termasuk dalam menggunakan cadar. Benarlah sabda Rasulullah yang berbunyi:

يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَى دِينِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ

Akan datang kepada manusia suatu zaman, orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti orang yang menggenggam bara api.(HR. Tirmidzi no. 2260. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa hadits ini *hasan*)

Cadar merupakan sesuatu yang masih tabu di kalangan masyarakat, bagi sebagian masyarakat cadar dianggap sebagai momok yang menyeramkan. Cadar sendiri bagi sebagian masyarakat diidentikkan dengan teroris yang selalu membuat masyarakat risau. Selain karena hanya mata saja yang terlihat, warna hitam juga membuat masyarakat menjadi berfikir negatif tentang cadar.

Cadar merupakan pakaian yang memiliki beberapa keistimewaan, seperti halnya di dalamnya terkandung suatu kelembutan wanita. Indra penglihatan tetap berfungsi sebagaimana diciptakan oleh Allah, tanpa penghalang, sehingga wanita dapat melihat manusia dan mengenali segala keindahan ciptaan Allah. Cadar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menutup sebagian wajah dan menampakkan sebagian yang lain, menunjukkan kepada pemakainya hingga batas tertentu dan membatasi sebagian raut wajah sehingga memungkinkan untuk mengenali pemakainya jika dilihat berulang kali. Apabila padanya terdapat penutupan yang halus terhadap sebagian wajah, maka padanya juga terdapat penampakan yang halus terhadap sebagian yang lain. Dan jika pada penutupan yang halus itu terdapat sedikit kesopanan, maka pada penampakannya yang halus juga terdapat sedikit penghiasan diri. Kadang-kadang kadar yang tampak lebih indah dari pada kadar yang tertutup, yakni menampakkan apa yang lebih indah pada wajah dan menyembunyikan apa yang kurang indah. Kadar yang tampak itu kadang-kadang juga membangkitkan rasa ingin tahu kaum laki-laki untuk melihat kadar yang tersembunyi.[21]

Cadar merupakan sejenis kain yang menutupi wajah bagi perempuan, sedangkan niqab atau purdah sendiri merupakan istilah dalam bahasa Arab yaituنِقَاب. Dalam al-Qur'an terjemahan DEPAG, kata jilbab yang terdapat dalam surah al-aḥzāb ayat 59 bermakna sejenis baju kurung yang lapang yang dapa menutupi kepala, wajah, dan dada.[22]

B. Sejarah Cadar Wanita Muslimah

Apabila meneliti asal-usul cadar, maka tentunya akan sedikit sulit mendapatkan beberapa referensi valid yang mengungkap masa atau masyarakat yang pertama kali mengenakan cadar. Akan tetapi penulis berusaha untuk

[21]Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita Jilid 4,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), 309.
[22]Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, (Jakarta: S. P. Mulia Abadi, 2015), 426.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan pandangan mengenai masa dan tempat munculnya cadar di kalangan wanita.

Akhir-akhir ini fenomena cadar semakin sering diperbincangkan, baik di masyarakat maupun di media. Masyarakat menganggap bahwa cadar merupakan budaya yang berasal dari negara Arab yang pada akhirnya menjadi pembahasan dalam Islam. Asal-usul cadar semakin ditujukan kepada bangsa Arab sebagai budaya mereka, padahal hal ini belum tentu benar adanya.

Menurut M. Quraish Shihab, memakai pakaian tertutup termasuk cadar bukanlah monopoli masyarakat Arab, dan bukan pula berasal dari budaya mereka.[23] Bahkan menurut ulama dan filosof besar Iran kontemporer, Murṭada Muṭahari pakaian tertutup (seluruh badan wanita termasuk cadar) telah dikenal di kalangan bangsa-bangsa kuno, jauh sebelum datangnya Islam, dan lebih melekat pada orang-orang Persia khususnya Sassan Iran. Dibandingkan dengan tempat-tempat lain, bahkan lebih keras tuntutannya dari pada yang diajarkan Islam.[24] Menurut pakar lain ada juga yang berpendapat bahwa orang-orang Arab meniru orang-orang Persia yang mengikuti agama Zardasyt dan yang menilai wanita sebagai makhluk tidak suci, karena itu mereka diharuskan menutup mulut dan hidungnya dengan sesuatu agar nafas mereka tidak mengotori api suci di mana itu merupakan sesembahan agama Persia lama. Orang-orang Arab juga meniru masyarakat Byzantium (Romawi) yang memingit wanita di dalam rumah, ini bersumber dari masyarakat Yunani kuno yang ketika itu membagi rumah-rumah

[23]M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera hati, 2014), 48.
[24]Murtadha Muthahari, *Gaya Hidup Wanita Islam*, terj. Agus Efendi, Alwiyah Abdurahman, (Bandung: Mizan, 1990), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka menjadi dua bagian, masing-masing berdiri sendiri, satu untuk pria dan satu lainnya untuk wanita. Di dalam masyarakat Arab, tradisi ini menjadi sangat kukuh pada saat pemerintahan Dinasti Umawiyah, tepatnya pada masa pemerintahan al-Wafid II (125 H/747 M), di mana penguasa ini menetapkan adanya bagian khusus buat wanita di rumah-rumah.[25]

Sementara pada masa Jahiliyah dan awal masa Islam, wanita-wanita di Jazirah Arabiah memakai pakaian yang pada dasarnya mengundang kegaguman pria, di samping untuk menampik udara panas yang merupakan iklim umum padang pasir, mereka memang memakai kerudung hanya saja kerudung tersebut sekedar di letakkan di kepala dan biasanya terulur ke belakang sehingga dada dan kalung yang menghiasi leher mereka tampak dengan jelas. Bahkan boleh jadi sedikit dari daerah buah dada dapat terlihat karena longgar atau terbukanya baju mereka itu. Telinga dan juga leher mereka dihiasi anting dan kalung. Celak sering mereka gunakan untuk menghiasi mata mereka. Kaki dan tangan mereka dihiasi dengan gelang yang bergerincing ketika berjalan. Telapak tangan dan kaki mereka sering kali juga diwarnai dengan pacar. Alis mereka pun dicabut dan pipi mereka dimerahkan, tak ubahnya seperti wanita-wanita masa kini, walau cara mereka masih sangat tradisional, mereka juga memberi perhatian terhadap rambut yang sering kali mereka sambung dengan guntingan rambut wanita lain, baru setelah Islam datang al-Qur'an dan Sunnah berbicara tentang pakaian dan memberi tuntunan menyangkut cara-cara memakainya.[26]

---

[25]Hasan al-'Audah, *al-Mar'ah al-'Arabiyah Fī al-Dīn Wa al-Mujtama'*, (Beirut: al-Ahāly, 2000), 101-102.
[26]Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimat*, 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada sebagian ilmuan yang menjelaskan asal-usul cadar wanita dari Negara di sekitar Persia jauh sebelum Islam muncul, seperti halnya yang diungkapkan oleh Quraish Shihab, mengutip penjelasan Murtaḍā Muṭahhari[27]. Intelektual kontemporer asal Pakistan, Abu al-A'lā al-Maudūdī menjelaskan, bahwa banyak sekali tuduhan tidak penting terhadap Islam yang datang dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti halnya mereka menuduh *hijab* dan cadar (*niqab*) berasal dari budaya perempuan-perempuan Arab jauh sebelum Islam masuk tepatnya di masa Jahiliyah, kemudian berlanjut warisan jahiliyah ini ke orang-orang Muslim di abad-abad berikutnya khususnya setelah masa Nabi. Mereka sangat pandai berusaha menghantam beberapa ajaran Islam, seperti mencari sejarah lahirnya cadar atau beberapa tradisi masyarakat tertentu yang dikaitkan ke masalah syari'at, agar menggoncang pembahasan yang telah ditetapkan oleh ulama sebagai ahlinya.[28]

Cadar wanita bisa jadi berasal dari tradisi masyarakat selain Arab, bisa pula wanita bercadar sudah menjadi tadisi masyarakat Arab Jahiliyah, baik untuk membedakan antara wanita merdeka dengan budak sahaya atau terdapat maksud lain. Namun fenomena perbedaan asal-usul wanita bercadar, tidak penting dijadikan perdebatan apalagi sampai mengecam agama dan mencaci masyarakat tertentu.

Islam agama yang bersifat eksklusif (*infitah*), tidak inklusif (*inghilaq*). Banyak sekali beberapa budaya atau ajaran umat sebelum Islam dijadikan ajaran

[27]Murtadha Muthahari, *Gaya Hidup Wanita Islam,* terj. Agus Efendi, Alwiyah Abdurahman, (Bandung: Mizan, 1990), 34.
[28]Abu al-A'lā al-Maududī, *al-Ḥijāb*, (Damaskus: Dar al-Fikr bi Damasyq, 1964), 307.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama Islam, seperti halnya nikah syar'i. Pada masa jahiliyah terdapat beberapa macam nikah yang dikenal oleh semua lapisan masyarakat, termasuk kabilah-kabilah Arab, diantaranya; *nikah al-rayat, nikah al-raht, nikah al-istibda', nikah al-shighar,* akad nikah seperti yang ada di agama Islam, yaitu dengan maskawin, wali, adanya saksi minimal dua laki-laki dan *sighah* (ijab dan qabul).

Peraturan ini, tentu tidak menafikan asal-usul cadar wanita dari masyarakat non Arab dan jauh sebelum agama Islam masuk. Namun, asal-usul tersebut tidak menjadi hambatan terhadap pembahasan ulama terkait cadar wanita muslimah sejak dahulu. Pembahasan cadar, baik yang membolehkan atau yang mewajibkan ialah untuk maslahat umum dan tidak tertuju pada kelompok atau individu maupun keluarga tertentu. Adanya pembahasan cadar wanita sebab mengkaji beberapa ayat al-Qur'an dan hadis nabi Muhammad. Dengan demikian, pembahasan cadar sebagai penutup wajah, menjadi pembahasan Islam sejak turunnya al-Qur'an.

Pembahasan masalah pakaian seperti mengharuskan membicarakan simbol dan esensi. Bentuk pakaian dan warnanya merupakan simbol, namun pada hakikatnya menggambarkan suatu esensi karena pakaian yang dipilih oleh wanita atau pria harus memenuhi fungsinya. Pertama adalah untuk menutup tubuh, kedua yaitu untuk melindungi diri dari panas dan dingin. Namun, seorang muslimah harus melengkapinya dengan pakaian taqwa.

Dikutip dari kalimat-kalimat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, yang menambah kejelasan bahwa tidak mengapa orang mengenakan pakaian yang berwarna-warni dan bermacam-macam bentuknya asalkan memenuhi syarat dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adab-adab yang ditetapkan *syari'* (pembuat syari'at) yang Maha Bijaksana. Beliau berkata di dalam fatwanya, "sebutan-sebutan atau istilah-istilah yang Allah menggantungkan padanya hukum-hukum di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah itu ada yang kriteria dan sebutannya dikenal dengan peristilahan syara' seperti salat, zakat, dan ada yang diketahui batasan atau pengertiannya menurut pengertian bahasa seperti matahari, bulan, langit, dan bumi. Ada pula yang batasan dan pengertiannya kembali kepada adat kebiasaan manusia, sehingga bermacam-macamlah wujud dan keberadaannya sesuai dengan adat dan kebiasaan mereka masing-masing seperti istilah jual-beli, nikah, menyimpan, dinar, dirham, dan beberapa sebutan lain yang pembuat syari'at tidak menentukan batasannya dan tidak memiliki kriteria yang disepakati oleh seluruh ahli bahasa, bukan ukuran dan sifatnya berbeda-beda sesuai dengan adat dan tradisi manusia.[29]

C. Cadar Menurut Pendapat Ulama

Sungguh Allah Ta'ala mengutus nabi Muhammad dengan mebawa petunjuk dan agama yang benar untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Rabb mereka kejalan yang Maha Gagah lagi Maha Terpuji. Allah mengutus nabi Muhammad untuk menyempurnakan akhlaq yang mulia dan menyerukannya dengan segala sarana, seraya melenyapkan akhlaq yang buruk dan memberi peringatan dengan segala sarana pula. Maka syari'at yang dibawa nabi Muhammad datang dengan sempurna dari segala aspek, tidak membutuhkan makhluk untuk menyempurnakannya atau mengaturnya.

[29]Fatawa Ibnu Taimiyah jilid 9, (TP, TT), 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akhlaq mulia yang diajarkan nabi Muhammad salah satunya adalah rasa malu. Nabi menjadikan malu sebagai bagian dari iman dan sebagai satu cabang di antara cabang-cabangnya. Tidak seorangpun menyangkal bahwa sebagian dari malu yang diperintahkan oleh syara' maupun adat adalah pentingnya seorang wanita memiliki rasa malu agar ia berakhlaq dan agar terhindar dari fitnah. Tidak diragukan lagi, bahwa berhijabnya seorang wanita dengan menutupi wajah dan bagian-bagian yang menimbulkan fitnah merupakan manifestasi rasa malunya yang paling besar.

Akan tetapi penjelasan mengenai jilbab menjadi amat penting ketika melihat orang-orang yang tidak melakukannya dan bahkan berpendapat bahwa tidak mengapa tidak memakai hijab. Berikut adalah beberapa pandangan ulama mengenai cadar.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

> Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang.

Ayat tersebut secara khusus telah memerintahkan untuk menutupi wajah. Hal ini dapat dilakukan dengan mengenakan pakaian yang menutupi bagian wajah atau biasa disebut dengan cadar/ niqab. Al-Qur'an telah mengatakan bahwa jika wanita Muslim hemdak keluar dan menutupi wajahnya, mereka akan dipandang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai wanita yang patut dihormati dan karenanya tidak seorang pun berpikiran untuk mengganggu mereka.[30]

Jilbab pada ayat di atas maksudnya adalah pakaian di atas kerudung sejenis mantel. Ummu Salamah menceritakan ketika turun ayat "istri-istri orang Anshar keluar rumah, di kepala mereka seolah-olah ada burung gagak karena ketenangan menyertai dirinya, mereka mengenakan pakaian hitam."

Selain itu, Abu Ubaidah as-Salami menuturkan bahwa istri-istri orang mukmin mengulurkan jilbabnya mulai dari atas kepala sampai tidak nampak anggota tubuhnya kecuali mata untuk keperluan melihat jalan.

Ibnu Abbas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan istri-istri orang mukmin apabila mereka keluar rumah untuk suatu keperluan agar mereka menutup wajah mereka mulai dari atas kepala sampai kaki dengan menggunakan jilbab dan hanya menampakkan mata saja.

Penafsiran sahabat adalah merupakan suatu hujjah, bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa penafsiran sahabat itu termasuk kedalam hukum *marfu'* (yang disandarkan) kepada Nabi Muhammad ﷺ. Pernyataan Ibnu Abbas yang menyatakan "dan hanya menampakkan mata saja" merupakan keringanan mengingat kepentingan dan kebutuhan melihat jalan ketika sedang keluar rumah. Sehingga apabila keperluan ini tidak ada, maka tidak dianjurkan lagi membuka mata.[31]

[30]Abul A'la Maududi, *Jilbab Wanita Dalam Masyarakat Islam.* (Bandung: Penerbit Marja, 2005), 210.
[31]Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Hukum Cadar*, (Solo: at-Tibyan, 2017), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut tafsir Ibnu JarīrAllah telah memerintahkan wanita muslim bahwa jika mereka hendak pergi meninggalkan rumah mereka dikarenakan suatu keperluan, hendaklah mereka mnutupi wajah mereka dengan menggunakan pakaian yang menutupi kepalanya.[32] Kemudian Imam Muhammad bin Sirin bertanya kepada Ubaidah bin Sufyan bin al-Haris, bagaimana seseorang harus menaati dan mengikuti perintah menutup muka. Ubaidah mengenakan sebuah pakaian luar dan mencontohkan bagaimana menutupi kepala, hidung, dan hanya mata yang tidak ditutupi. Sedangkan Abu Bakar al-Jaṣāṣ mengatakan bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa kaum wanita muda yang keluar dari rumah harus menyembunyikan mukanya dari orang lain dan menutupi seluruh badannya. Karena hal tersebut mencerminkan kesopanan dan kemuliaan, sehingga orang-orang yang mempunyai niat jahat tidak akan tertarik olehnya.[33]

Allamah al-Naisaburi dalam kitabnya Gharīb al-Qur'ān mengatakan: pada permulaan Islam, wanita biasa keluar rumah dengan menggunakan pakaian seperti yang biasa dikenakan pada zaman Jahiliyah. Dan pakaian yang harus dikenakan oleh kaum wanita yang patut dihormati tidak berbeda dengan pakaian yang dikenakan oleh wanita yang mempunyai derajat lebih rendah. Kemudian, kepada mereka diperintahkan untuk mengenakan cadar dan kerudung yang menutupi kepala dan wajahnya. Sehingga orang akan mengerti bahwa ia adalah wanita terhormat dan bukannya kaum wanita yang tidak mengerti sopan santun.[34]

[32]Tafsīr Ibnu Jarīr vol. XXII, TT, hal. 29.
[33]Tafsīr Aḥkām al-Qur'ān vol. III, TT, hal. 458.
[34]Tafsīr Ibnu Jarīr vol. XII, TT, hal. 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam tafsir al-Kabīr, Imam Razi berkata bahwa pada zaman Jahiliyah kaum wanita Arab yang mulia dan budak perempuan dapat dengan bebasnya bepergian dan menggoda lelaki yang berhati kotor. Kemudian Allah memerintahkan kaum wanita terhormat agar menutupi badannya dengan kerudung dan cadar, hal ini diterima bahwa mereka akan memaklumi dan tidak akan diganggu.

Hal tersebut memiliki dua maksud, yaitu: *pertama,* bahwa mereka akan diakui sebagai kaum wanita yang patut dihormati dari pakaian yang dikenakannya dan mereka tidak diganggu. *Kedua*, hal ini akan diketahui bahwa mereka tidak kacau. Bagi wanita yang menutupi wajahnya, walaupun hal itu bukanlah kewajiban, tetapi tidak bisa diterima apabila ia tidak menutupi satarnya yang merupakan kewajiban. Jadi, wanita akan dipandang sebagai seorang yang sopan dan saleha jika ia tidak membiarkan suatu perbuatan yang tidak senonoh.[35]

Menurut uraian tersebut, menunjukkan bahwa hukum dari masa Nabi Muhammad ﷺ sampai pada abad 8 H mengenai apa yang telah kita uraikan di atas, mempunyai makna yang sama tentang ayat al-Qur'an tersebut. Kemudian berdasarkan Sunnah Nabi, kita dapat mengetahui bahwa sesudah ayat turun kaum wanita Muslim pada masa itu mulai mengenakan kerudung dan kebiasaan berjalan tanpa menutupi wajah mulai hilang.

Ali as-Shobuni menjelelaskan bahwa lafadz *yudnīna* dalam surah al-Ahdzab ayat 59 memiliki makna *as-Sadlu* (menurunkan) dan *al-Irḥō'* (melonggarkan) dengan maksud agar menutupi wajah dan badannya agar bisa

[35]Tafsīr al-Kabīr, no. VI. TT, hal, 591

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibedakan dari wanita yang tidak merdeka. Sedangkan makna *jalābib* yang merupakan bentuk jamak dari *jilbāb* yang artinya pakaian yang menutupi seluruh badan.[36]

Firman Allah pada ayat yang lain adalah

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

> Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Menurut Syaikh ‘Utsaimin, penjelasan ayat ini terhadap kewajiban berhijab bagi seorang wanita dari laki-laki asing dapat dilihat dari beberapa aspek:[37]

1. Bahwa Allah ta’ala memerintahkan wanita-wanita yang beriman untuk menjaga kemaluannya, dan perintah agar tidak melakukan perbuatan yang mengarah kepadanya. Seseorang yang berakal tentu tidak

[36]Ali as-Shobuni, *Tafsir Aḥkām Min al-Qur’an,* (Kairo: Dar al-Shabuni, 2007), 268-269.
[37]Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, *Hukum Cadar,* (Solo: at-Tibyan, 2017), 15-25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ragu bahwa di antara hal dimaksud adalah menutup wajah, karena membiarkannya terbuka menjadi sebab dilihat orang, diperhatikan kecantikannya dan kemudian dinikmatinya, yang kemudian mengarah kepada perzinahan. Nabi ﷺbersabda, "Kedua mata berzina dan zinanya adalah memandang," sampai pada sabda beliau "dan kemaluan membenarkan hal itu atau mendustakannya." Sehingga bila menutup wajah termasuk sarana untuk menjaga kemaluan, maka ia diperintahkan karena hukum cara (*wasilah*) sama dengan hukum tujuan (*maqasid*).

2. Firman Allah Ta'ala:

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ

Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya.

Maksud *khimar* pada potongan ayat tersebut adalah sesuatu yang dipakai wanita untuk menutupi kepalanya. Apabila wanita diperintahkan untuk menutupkan kerudungnya hingga dada, maka pasti ia diperintahkan untuk menutupi wajahnya baik karena keharusannya demikian atau dengan *qiyas.* Sebab apabila menutup bagian atas dada dan menutup bagian dada sendiri itu adalah hal yang wajib maka tentu lebih wajib lagi menutup wajah karena di sanalah pusat kecantikan dan sumber fitnah. Orang-orang yang mencari keindahan bentuk, mereka tidak menanyakan kecuali tentang wajah. Apabila wajahnya cantik mereka tidak lagi melihat yang lainnya mengingat kebutuhannya telah terpenuhi. Oleh karena itu, apabila mereka mengatakan si "fulanah cantik" tidak ada yang dipahami dari perkataan itu melainkan cantik wajahnya. Dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian jelaslah bahwa wajah merupakan pusat kecantikan yang dicari atau dibicarakan, jadi apabila fakta menunjukkan demikian maka bagaimana mungkin syari'at Islam memerintahkan menutup dada dan bagian atasnya tetapi membolehkan membuka wajah.

3. Allah Ta'ala melarang menampakkan perhiasan secara mutlak kecuali yang biasa nampak yaitu perhiasan yang tidak bisa disembunyikan seperti baju bagian luarnya, sebab Allah mengatakan "kecuali yang basa nampak" dan tidak mengatakan "kecuali yang mereka tampakkan." Selanjutnya Allah melarang menampakkan perhiasan kecuali kepada orang-orang tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa perhiasan kedua berbeda dengan perhiasan yang pertama. Perhiasan pertama adalah perhiasan luar yang nampak pada setiap orang dan tidak memungkinkan untuk menyembunyikannya. Sedangkan perhiasan kedua adalah perhiasan dalam yang biasa dipakai kaum wanita. Seandainya perhiasan ini boleh ditampakkan kepada setiap orang, tidak mungkin disebut secara umu pada yang pertama dan dikecualikan pada yang kedua.

4. Allah Ta'ala membolehkan menampakkan perhiasan dalam kepada pelayan-pelayan laki-laki yang tidak memiliki syahwat terhadap wanita dan bolehnya menampakkan perhiasan dalam kepada anak kecil yang belum memiliki syahwat dan belum mengerti tentang aurat wanita. Hal ini menunujukkan kepada:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Tidak diperbolehkan menampakkan perhiasan dalam kepada seorangpun yang bukan mahram kecuali kepada dua jenis, yaitu kepada pelayan laki-laki yang tidak memiliki syahwat terhadap wanita dan juga kepada anak kecil yang belummemiliki syahwat dan belum mengerti tentang aurat wanita.
- *Illat* hukum dan ruang lingkupnya adalah karena takut terjadi fitnah terhadap wanita yang kemudian membayang-bayangkannya. Tidak diragukan lagi bahawa wajah merupakan pusat keindahan dan tempat terjadinya fitnah. Maka menutupinya merupakan hal yang wajib agar kaum laki-laki yang memilki syahwat tidak terkena fitnah karenanya.

Ibnu Katsir berpendapat bahwa, ketika Allah ta'ala memerintahkan kaum wanita unuk behijab dari laki-laki asing, Ia menjelaskan bahwa tidak wajib berhijab terhadap kerabat sebagaimana pula dikecualikan dalam surah an-Nuur pada firman Allah Ta'ala "dan janganlah mereka meanmpakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka."

Adapun dalil as-Sunnah yang menyatakan bahwa memakai cadar merupakan suatu anjuran antara lain:

لَمَّا أَمَرَ بِإِخْرَاجِ النِّسَاءِ إلى مُصَلَّى العِيدِ قُلنَ: يَا رَسُولَ الله, إِحْدَانَا لا يَكُونُ لها جِلبَابٌ, فقال النّبيﷺ: لِتُلْبِسْها أُختُها من جِلبابِها

Nabi ketika memerintahkan untuk mengeluarkan wanita-wanita ke tempat salat hari raya, mereka mengadu: 'Ya Rasulullah, salah seorang dari kami ada yang tidak mempunyai jilbab,' maka beliau bersabda, 'hendaklah saudara perempuannya memberikan jilbab kepadanya. (HR. Bukhari dan Muslim)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis tersebut menunjukkan bahwa kebiasaan istri-istri sahabat tidak keluar rumah melainkan jika memakai jilbab. Oleh karena itu, mereka menceritakan kepada Rasulullah ketika Rasulullah memerintahkan para wanita keluar rumah untuk mendatangi tempat salat. Kemudian Rasulullah menjelaskan kepada para wanita agar saudara perempuannya memberikan jilbabnya kepadanya. Dan Nabi tidak mengizinkan para wanita keluar rumah tanpa mengenakan jilbab, meskipun untuk keluar menuju tempat salat hari raya yang disyari'atkan dan diperintahkan kepada kaum laki-laki dan perempuan.

Jadi, apabila Rasulullah tidak mengizinkan para wanita keluar tanpa mengenakan jilbab pada perkara yang diperintahkan oleh syara', lalu bagaimana mungkin Rasulullah memberikan keringanan kepada para wanita untuk keluar rumah pada perkara yang tidak diperintahkan oleh syara' dan tidak pula karena kebutuhan.

Berbeda halnya dengan pendapat al-Syaukani, menurutnya seorang wanita tidak wajib menutup wajahnya ketika ia berjalan di jalanan umum. Sebaliknya, sudah menjadi kewajiban kaum laki-laki untuk menjaga pandangan mereka, sebegaimana yang sudah diperintahkan Allah SWT. Al-Syaukani berpendapat demikian berdasarkan pada firmah Allah surah an-Nur ayat 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

> Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diriwayatkan dari seorang wanita bernama Ummu Khallad datang menemui Nabi ﷺ dengan mengenakan niqab, ia menanyakan tentang putranya yang gugur dalam salah satu peperangan. Beberapa orang dari para sahabat berkata kepadanya, "anda datang menanyakan tentang putra anda, sedangkan dalam keadaan berniqab?" wanita tersebut lalu menjawab, "kalaupun aku mengalami musibah kematian putraku, janganlah sampai aku mengalami musibah kehilangan rasa malu."

Keheranan para sahabat berkenaan tentang cadar yang menutupi wajah menunjukkan bahwa bercadar seperti itu bukanlah temasuk bagian dari kewajiban ibadah.

Terdapat kisah yang dirawikan oleh Muslim bahwa Subai'ah binti al-Harits ditinggal mati oleh suaminya sedangkan ia dalam keadaan hamil, beberapa hari kemudian ia melahirkan anaknya. Merasa bahwa dengan itu ia bebas dari masa *'iddah*nya, ia merias diri dan mempercantik wajahnya seraya bersiap-siap menerima para pelamar (yang berminat mengawini dirinya sepeninggal suaminya yang pertama). Kemudian seorang sahabat bernama Abu al-Sanabil mengunjunginya lalu berkata kepadanya "kulihat engkau berhias, adakah engkau sudah ingin menikah lagi? Demi Allah, engkau tidak boleh menikah lagi sebelum lewat empat bulan sepuluh hari." Berkata Subai'ah selanjutnya, "ketika mendengar ucapannya itu, akupun pergi mengunjungi Rasulullah ﷺ di sore hari itu lalu aku menanyakan tentang hal itu kepada beliau, dan beliau menegaskan kepadaku bahwa sesungguhnya aku telah bebas (dari masa *'iddah*) setelah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melahirkan kandunganku. Beliau pun mempersilahkan aku melangsungkan pernikahan apabila aku ingin."

Dalam kisah tersebut, si wanita telah menghias dirinya, menghitamkan pelupuk matanya dengan celak, dan memerahkan kuku dan telapak tangannya dengan pacar. Adapun Abu al-Sanabil merupakan seorang laki-laki asing bagi dirinya dan tidak termasuk mahram (sanak kerabat terdekat) dari wanita tersebut yang karena kekerabatannya, dapat melihat wanita dalam *make-up* nya. Jelas, semua indikasi menunjukkan bahwa lingkungan masa itu adalah lingkungan yang tidak berkeberatan apabila wanita membiarkan wajahnya terbuka di muka umum.

Peristiwa tersebut terjadi setelah haji wadak, karena itu tidak mungkin tentang *naskh* (penghapusan) suatu hukum yang berlaku pada waktu itu.[38]

Menurut Ibnu Hazm berdasarkan hadits Bukhari dari Ibnu Abbas, bahwa ia pernah menghadiri salat 'Id bersama Rasulullah ﷺ. Beliau berkhutbah setelah menunaikan salat kemudian beliau mendatangi kaum wanita bersama Bilal, lantas memberi nasihat dan pesan kepada mereka serta menyuruh mereka bersedekah. Ibnu Abbas berkata, "maka saya melihat tangan-tangan mereka (para wanita) melemparkan uang ke pakaian Bilal." Kata Ibnu Hazm, "Ibnu Abbas yang berada di sisi Rasulullah melihat tangan-tangan mereka (kaum wanita), maka benarlah bahwa tangan wanita tidak termasuk aurat."

Imam Bukhari dan Imam Muslim serta *aṣḥabuṣ sunan* meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ada seorang wanita yang meminta fatwa kepada Rasulullah ﷺ dan al Fadhl bin al Abbas bersama Rasul dalam suatu kendaraan. Dalam hadits

[38]Muhammad al-Ghazali, *Dari Hukum Memakai Cadar Hingga Hak Istri Yang Ditalak Tiga,* (Jakarta: Penerbit Mizania, 2015). Hal, 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut disebutkan bahwa al Fadhl melirik wanita tersebut yang ternyata wanita tersebut adalah seorang yang cantik. Lalu Nabi ﷺ memalingkan wajah al Fadhl kearah lain, dalam sebagian lafal hadits itu disebutkan, "lalu Nabi ﷺmemalingkan kepala al Fadhl." Kemudian al Fadhl bertanya "wahai Rasulullah mengapa engkau palingkan anak pamanmu?" Rasulullah ﷺ menjawab "saya melihat seorang pemuda dan pemudi, maka saya merasa tidak aman akan gangguan setan terhadap mereka berdua." Dan dalam suatu riwayat disebutkan, "maka saya tidak merasa aman akan terjadi fitnah terhadap mereka berdua."

Sebagian ahli hadits dan fuqaha meng*istimbat* (menetapkan sesuatu dengan mengambil sumber) dari hadits ini tentang bolehnya melihat wajah wanita jika aman dari fitnah, karena Rasul tidak memerintahkan wanita tersebut menutup wajahnya. Jika wajahnya tertutup maka Ibnu Abbas tidak tahu apakah wanita itu cantik atau jelek. Mereka (para ahli hadits dan fuqaha) berkata, "kalaupun Ibnu Abbas tidak mengerti bahwa melihat wajah wanita itu boleh, maka ia tidak bertanya kepada Nabi ﷺ dan seandainya pemahaman itu tidak benar niscaya tidak akan diakui oleh Nabi ﷺ.[39]

[39]Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 1,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1988), hal, 541.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

MENGENAL RIFFAT HASSAN DAN MARYAM JAMEELAH

A. Biografi dan Sejarah Intelektual Riffat Hassan

Riffat Hassan merupakan seorang tokoh feminis muslimah yang lahir di sebuah ujung *galee* (lorong), suatu daerah yang berdampingan dengan Temple Road Lahore, Pakistan, sebuah masyarakat yang dianggapnya sangat terbiasa merayakan kelahiran laki-laki dan meratapi kelahiran anak perempuan.[40] Riffat lahir tahun 1945, sedangkan mengenai tanggal kelahiran Riffat belum diketahui secara pasti. Hal ini berdasarkan pada analisa sejarah pendidikan formalnya.

Riffat Hassan berasal dari lingkungan keluarga *sayyid*[41] kelas atas yang paling terkemuka di kota itu. Riffat tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh dengan konflik dan tidak harmonis. Oleh sebab itu, meskipun Riffat berasal dari keluarga *Sayyid* kelas atas, Riffat tidak pernah merasakan kenahagiaan dalam hidupnya. Kondisi semacam itu Riffat rasakan sampai kira-kira Riffat berumur tujuh belas tahun sebagaimana yang pernah dinyatakan sendiri oleh Riffat dengan ungkapan yang cukup mengharukan:

> Ingatanku pada rumah tempat aku dilahirkan, tempat aku menghabiskan tujuh belas tahun pertama masa hidupku, dibayang-bayangi oleh kegelapan yang menakutkan. Bahkan hingga sekarang aku tak bisa membaca satu lembar pun tentang keriangan, keindahan, dan cahaya matahari, keemasan masa kanak-

[40]Riffat Hassan, "Jihad Fi Sabilillah: Perjalanan Iman Seorang Perempuan Muslim, dari Perjuangan ke Perjuangan," dalam Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, *Setara di Hadapan Allah*: *Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca-Patriarkhi*, Terj. Tim LSPPA (Yogyakarta: Media Gama Offset, 1995), 7.

[41]Sayyid adalah ketururnan nabi Muhammad SAW. dianggap sebagai kasta umat Islam yang paling tinggi, walaupun umat Islam memprotes bahwa Islam tidak mempunyai sistem kasta. Lihat Fatima Mernissi dan Riffat Hassan 2000, *Setara di Hadapan Allah.* Terj. Tim LSPPA (Yogyakarta: Media Gama Offset, 1995), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> kanak tanpa gemuruh air mata yang muncul dari hatiku. Aku ingin memiliki masa kecil yang berbeda. Masa kecilku sendiri merupakan mimpi buruk yang tak pernah berhenti membayang-bayangiku. Apa yang aku ingat dengan jelas dari kenangan masa kecil adalah betapa sepi kurasakan di sebuah rumah yang penuh dengan orang-orang dan betapa ketidak bahagiaan, ketakutan, dan kebingungan selalu melingkupiku, hampir sepanjang waktu.[42]

Ketidak bahagiaan Riffat pada masa kecil disebabkan oleh seringnya terjadi pertengkaran antara ayah dan ibunya. Bahkan hampir dalam setiap masalah, antara ayah dan ibunya Riffat selalu terdapat perbedaan yang diametral. Ayahnya Riffat yang biasa dipanggil Begum Shahiba merupakan seorang yang berpandangan sangat konservatif, tradisional, dan patriarkal di daerahnya.

Menurut Begum Shahiba, menikah terbaik bagi perempuan adalah ketika ia berusia 16 tahun dengan seorang lelaki yang menjadi pilihan orang tua, terutama pilihan ayahnya, demikian salah satu pandangan konseratif dari ayah Riffat. Namun demikian, di sisi lain sebagaimana Riffat mengakuinya bahwa ayahnya merupakan seorang yang suka membantu dan menolong orang lain baik mengenai masalah pribadi, profesi, maupun sosial.[43]

Sedangkan ibunya Riffat yang bernama Dilara, cenderung berpandangan feminis yang dalam artian bahwa ia memiliki perhatian yang cukup besar terhadap nasib perempuan. Ibunyalah yang telah memdidik Riffat dan menanamkan keyakinan pada Riffat sejak kecil bahwa perempuan tidak perlu inferior di hadapan laki-laki.[44] Salah satu pandangan ibunya adalah bahwa mendidik anak

---

[42]Riffat Hassan, *Jihad Fi Sabilillah: A Muslim Women's Faith Journey from Struggel to Struggle* dalam *Women's And Men's Liberation,* (USA: Greenwood Press, 1993), 11-14.
[43]*Ibid.*
[44]*Ibid.*, 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan lebih penting dari pada laki-laki, sebab anak perempuan yang lahir dalam masyarakat Muslim memiliki lebih banyak rintangan yang sangat hebat.

Berdasarkan lingkungan keluarganya, tampak bahwa benih-benih feminis yang dimiliki Riffat Hassan merupakan warisan dari ibunya. Ibunya Riffat memiliki skap yang tidak mau kompromi dengan kebudayaan Islam tradisional. Dilara menolak keras terhadap kultur dan tradisi yang meneguhkan inferioritas dan ketundukan perempuan kepada laki-laki.[45]

Dilara dalam pandangan Riffat sendiri merupakan seorang pemberontak sistem patriarkhi yang membahayakan.[46] Demikian pernyataan Riffat ketika menilai sosok ibunya, namun menurut Riffat ibunya juga merupakan sosok penyelamat baginya dari korban konvensionalisme buta. Sedangkan ayahnya yang dikagumi dan dicintai banyak orang, justru menurut Riffat ayahnya merupakan sosok yang menakutkan. Ayahnya merupakan representasi masyarakat patriarkis yang menuntut anak perempuan dibedakan sejak lahir.[47]

Secara sosio-kultural, lingkungan masyarakat di mana Riffat Hassan tinggal menunjukkan adanya hegemoni patriarkhi yang sangat kuat. Hal ini dapat dilihat dari sistem undang-undang dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, yang cenderung mendiskriditkan dan meminggirkan peran perempuan. Kepemimpinan dalam masyarakat lebih mengutamakan kaum laki-laki.

Riffat lebih berpihak pada ibunya dan dari sinilah ide-ide pemikiran tentang feminisme Riffat Hassan berasal. Selain itu, Riffat juga dipengaruhi oleh

[45]Fatimah Mernissi dan Riffat Hassan, *Setara di Hadapan Allah: Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Patriarkhi,* (Yogjakarta: LSPAA Yayasan Prakarsa 1995), 5.
[46]*Ibid.,* 6.
[47]*Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kondisi sosio-kultural dan pendidikan yang ditempuhnya. Dengan kata lain, secara geniologis Riffat sudah mewarisi pemikiran feminisme dari ibunya.[48]

Pada tahun 1976 Riffat Hassan tinggal di Amerika Serikat dan menjadi seorang profesor sekaligus menjabat sebagai ketua jurusan program Religious Study di Universitas Louesville, Kentucky. Kemudian pada tahun 1988 Riffat dipercaya menjadi dosen tamu di Divinity School Harvard University, di sinilah Riffat menulis bukunya yang berjudul *Equal Before Allah* (Setara di Hadapan Allah).[49]

Riffat Hassan merupakan sosok pemikir perempuan yang kreatif, progresif, dan produktif. Tidaklah berlebihan jika kemudian Riffat Hassan juga disebut sebagai seorang reformis. Adapun karya-karya Riffat Hassan yang telah dihasilkan dalam bentuk artikel adalah sebagai berikut:[50]

1) *The Role and Responsibilities of Women in the Legal and Ritual Tradition of Islam.*
2) *Equal Before Allah?; Women Man Equality in Islamic Tradition.*
3) *Feminis Theology and Women in the Muslim World.*
4) *What does it Mean to be a Muslim Today?*
5) *Women Living Under Muslim Laws.*
6) *Muslim Women and Post Patriarchal Islam.*
7) *The Issue of Women-Men Equality in Islamic Tradition.*

[48]Abdul Mustaqim, *Tafsir Feminis Versus Tafsir Patriarki*, (Yogyakarta: Sabda Persada Yogyakarta, 2003), 94-95.
[49]*Ibid.*, 99.
[50]*Ibid.*, 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) *Jihad fi Sabilillah; a Muslim Woman's Faith Journey from Struggle to Struggel.*
9) *Women's and Men's Liberation.*
10) *Women's Rights in Islam.*
11) *Women Religion and Sexuality.*

Kemudian mengenai pendidikan Riffat Hassan dapat dikategorikan menajdi dua macam, yaitu pendidikan formal dan pendidikan nonformal. Dalam pendidikan nonformalnya Riffat Hassan memperoleh langsung dari pengalaman dan realitas empiris, baik dari lingkungan keluarga maupun lingkungan di masyarakat, ditambah dengan kegemaran Riffat membaca berbagai buku secara otodidak.

Sedangkan mengenai pendidikan formalnya, Riffat bersekolah di sekolah menengah berbahasa Inggris di mana sekolah tersebut masuk dalam kategori sekolah unggulan di daerahnya, di situlah Riffat menerima pendidikan bahasa Inggris dengan baik pada usia remaja.[51]

Riffat mencoba mengembangkan dunia tulis menulis dengan berbekal bahasa Inggris yang mumpuni. Oleh karenanya, tidaklah mengeherankan meskipun Riffat baru berumur 17 tahun namun Riffat telah mampu menyelesaikan tulisan dua volume puisi, cerita pemdek, dan artikel-artkel lainnya. Melalui

[51]Fatimah Mernissi dan Riffat Hassan, *Setara di Hadapan Allah: Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Patriarkhi,* (Yogjakarta: LSPAA Yayasan Prakarsa 1995), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tulisan-tulisan artikelnya, Riffat sempat meraih bintang penghargaan di dunia tempat tinggalnya.

Menurut pengakuan Riffat sendiri, kemampuan dalam hal tulis menulis merupakan faktor keturunan dari kakeknya. Rffat juga mendapat dorongan untuk menulis dari sepupunya yang bernama Sunni Baijan. Selain memiliki hobi menulis, Riffat juga gemar membaca buku-buku novel dan puisi yang cukup berbobot seperti; *Golden Treasury* sebuah buku puisi karya Palgrave, *Wuthering Heights* sebuah novel karya Emile Bronte. Sementara itu dari buku Agatha Christie, Riffat belajar tentang sifat-sifat manusia. Menurut pengakuan Riffat, dari seluruh novel yang pernah ia baca, karya Emile Bronte yang dianggap paling berpengaruh terhadap dirinya.[52]

Selanjutnya Riffat menempuh pendidikan di St. Mary's College Universitas Durham, Inggris. Riffat berhasil meraih predikat *cumlaude* dibidang sastra Inggris dan Filsafat setelah tiga tahun masa studinya. Pada usia 24 tahun Riffat berhasil meraih gelar doktor di bidang filsafat. Dalam disertasinya, Riffat menulis tentang Muhammad Iqbal yang mana ialah seorang penyair dan filosof dari Pakistan.[53]

Oleh karena itulah tidak mengherankan apabila dalam beberapa pandangannya, Riffat juga terpengaruh oleh pemikiran Muhammad Iqbal. Seperti contoh ketika Riffat memahami konsep *Adam* dalam al-Qur'an. Riffat memahaminya bukan sebagai nama suatu individu, melainkan sebagai konsep manusia untuk menunjukkan kedudukan manusia sebagai wakil Tuhan di Bumi.

[52]*Ibid.*, 11.
[53]*Ibid.*, 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Iqbal sebagaimana yang dikutip Riffat, kata *Adam*[54] sama seperti kata *al-Basyar*, *al-Insan*, dan *al-Nas*.[55]

Ketertarikan Riffat terhadap isu-isu perempuan dimulai pada tahun 1972-an. Ketika itu Riffat sedang menjadi dosen penasehat organisasi Mahasiswa Islam cabang Oklahoma State University di Stillwater dan mendapat undangan untuk memberikan sambutan dalam acara seminar tahunan mengenai isu-isu perempuan. Dari kejadian inilah Riffat kemudian melakukan studi tentang perempuan secara lebih serius. Awalnya hal-itu semata-mata merupakan tuntutan akademik, namun berubah menjadi suatu kesadaran moral dan pencarianyang menggairahkan untuk menemukan kebenaran dan keadilan bagi para perempuan Muslim.[56]

Riffat sudah mulai tekun mempelajari teks-teks al-Qur'an sejak tahun 1974, Riffat juga mencoba melakukan reinterpretasi terhadap ayat-ayat al-Qur'an khususnya yang berhubungan dengan persoalan perempuan. Riffat tertarik dengan ayat-ayat yang berhubungan dengan perempuan karena menurut Riffat, selama ini ayat-ayat al-Qur'an selalu ditafsirkan oleh kaum laki-laki yang mengakibatkan adanya bias-bias patriarki dalam penafsirannya, karena kurang dapat mengakomodir kesadaran dan kepentingan perempuan. Untuk itulah Riffat mencoba melakukan reinterpretasi terhadap ayat-ayat tersebut dari perspektif perempuan.

---

[54]Menurut Riffat Hassan, kata "ādam" bukanlah bahasa Arab, melainkan bahsa Ibrani yang berarti tanah. Oleh karena itu, penggunaan istilah "ādam" dalam al-Qur'an lebih bersifat menegaskan makna istilah tersebut, bahwa ia diciptakan dari tanah. Lihat Riffat Hassan, Riffat Hassan, "Isu Kesetaraan Laki-laki Perempuan dalam Tradisi Islam," dalam Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, *Setara di Hadapan Allah*, 46.

[55]Abdul Mustaqim, *Tafsir Feminis Versus Tafsir Patriarki*, (Yogyakarta: Sabda Persada Yogyakarta, 2003), 98

[56]*Ibid.*,99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya pada tahun 1983-1984 Riffat pernah terlibat dalam suatu proyek penelitian di Pakistan, pada masa pemerintahan Ziaul Haq dan program Islamisasi[57] sedang dimulai. Menurut pengamatan Riffat, setiap suatu negara atau pemerintahan yang memulai melakukan Islamisasi, tindakan pertama yang dilakukan adalah memaksa perempuan kembali masuk ke dalam rumah, memberlakukan peraturan-peraturan dan undang-undang yang cenderung deskriminatif dan merugikan bagi kaum perempuan. Islamisasi itu sendiri kemudian mengundang berbagai protes di jalanan dari kalangan perempuan, Riffat mengakui:

> Saya terdorong oleh para perempuan yang bersemangat memobilisasi dan memimpin protes-protes para perempuan di jalan-jalan untuk membantu mereka menyangkal argumen-argumen yang membuat kemanusiaan mereka kurang sempurna. Saya mengakui bahwa saya tergoda untuk bergabung dengan mereka, untuk membantu membela saudara-saudara saya yang tersingkir dari hak-hak kemanusiaan atas nama Islam.[58]

Bagi Riffat Hassan, perjuangan membela nasib perempuan adalah bagian dari jihād fī sabīlillāh yang mutlak harus ditegakkan. Kepada anaknya yang masih kecil saat itu, Mona, Riffat Hassan selalu mengatakan,[59] "jihād fī sabīlillah adalah hakikat menjadi seorang muslim dan aku ingin mengabdikan dirinya memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Kukatakan padanya bahwa meskipun

[57]Islamisasi di Pakistan pertama kali muncul di bawah pemerintahan Partai Rakyat Pakistan yang dipimpin oleh Zulfiqar Ali Butto tahun 1971-1977. Kemudian dilanjutkan oleh Ziaul Haq, tujuannya membentuk masyarakat ideal sejati. Namun pada akhirnya Islamisasi justru menyebabkan konflik sosial dan disintegrasi di Pakistan, dengan munculnya kalangan Islamis dan nasionalis.

[58]Riffat Hassan, "Isu Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam," dalam Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, *Setara di Hadapan Allah*, 35.

[59]Riffat Hassan, "Jihad Fi Sabilillah: Perjalanan Iman Seorang Perempuan Muslim, dari Perjuangan ke Perjuangan," dalam Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, *Setara di Hadapan Allah*, 23-24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirinya sendiri tidak pernah mengenal diskriminasi, ia tidak boleh menjadi kebal terhadap penderitan berjuta-juta gadis muslim yang didiskriminasi sejak lahir."

B. Metodologi Penafsiran Riffat Hassan

Kondisi latar belakang yang penuh kritis serta pergolakan-pergolakan emosional dan intelektual yang dialami Riffat Hassan semenjak usia kanak-kanak dan dirasakannya dalam rentang waktu yang sebagian besar berada dalam sistem patriarki, rupanya memberikan inspirasi bagi drinya untuk menganyam secara sistematik kerangka perjuangannya dalam termanya sendiri, yaitu *jihād fī sabīlillah,*[60] usaha atau perjuangan karena Tuhan. Hal ini merupakan keharusan bagi seluruh umat Islam.

Untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang dapat dipandang steril dari bias gender, Riffat Hassan menawarkan konstruksi metode penafsiran baru yaitu metode historis, kritis, dan kontekstual. Pertama adalah memeriksa ketepatan makna kata atau bahasa (*language accuracy*), yaitu dengan melihat terlebih dahulu secara kritis sejarah kata dan akar katanya sesuai dengan konteks pada waktu itu, dan kemudian dilanjutkan dengan analisis semantiknya (yang berkaitan dengan arti kata). Kedua, melakukan pengujian atas konsistensi filosofis dari penafsiran-penafsiran yang telah ada. Ketiga, prinsip etis dengan didasarkan pada prinsip keadilan yang merupakan pencerminan dari *justice of God.*

[60]Terma *jihād fī sabīlillah* secara harfiah diartikan sebagai berjuang di jalan Allah. Lihat Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia,* (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan al-Munawwir, 1984), 234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Riffat mencoba menafsirkan surah al-aḥzāb ayat 59 dengan tafsir yang lebih adil dan apresiatif terhadap kaum perempuan. Dalam hal ini, Riffat melakukan dua pendekatan penafsiran. Pertama yaitu perdekatan *ideal approach*, yaitu dengan melihat bagaimana al-Qur'an secara normatif menggariskan prinsip-prinsipnya. Kemudian yang kedua adalah melalui pendekatan *empirical approach*, ialah dengan cara melihat dan mempertimbangkan kondisi empiris yang menyejarah di masyarakat.[61]

Selanjutnya Riffat juga ingin membangun kerangka dasar paradigmatik model kepercayaan baru dalam konteks Islam dan isu-isu perempuan. Riffat merasa yakin jika selama ini telah terjadi pencemaran dan distorsi historis antara ajaran agama Islam normatif yang bersumber dari al-Qur'an dengan agama Islam historis yang selama ini dipraktekkan di masyarakat patriarkhi. Konstruksi paradigmatik itu kemudian diintrodusir oleh Riffat sebagai teologi feminis.[62] Sebelumnya istilah teologi memang hanya mengacu pada pengertian ilmu ketuhanan saja, namun kemudian seiring perkembangannya khususnya pada era 1970-an dan 1980-an muncul istilah teologi dalam berbagai kualifikasi. Seperti halnya teologi pembangunan, teologi transformatif, dan teologi feminis.[63]

Teologi feminis dalam konteks Islam yang dimaksud oleh Riffat Hassan adalah untuk proses pembebasan perempuan dan laki-laki dari struktur dan sistem relasi yang tidak adil, dengan cara merujuk kepada al-Qur'an yang diyakini

[61]Abdul Mustaqim, *Tafsir Feminis*... 74.
[62]Terma *teologi* berasal dari bahasa berasal dari bahasa Yunani yaitu *theos*, yang bermakna Tuhan dan *logos* yang bermakna ilmu. Secara harfiah, teologi diartikan sebagai ilmu tentang ketuhanan. Lihat Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), 1090.
[63]F. Wahono Niti Pawiro, *Teologi Pembebasan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai sumber nilai tertinggi.[64] Inilah yang dalam sistem filsafat etika oleh George Fadlau Haurani disebut dengan *theistic-subjectivism*, yaitu sistem nilai yang merujuk pada kitab suci.[65]

Apabila dipandang dari perspektif epistemologi, corak berfikir Riffat Hassan yang memilih untuk merujuk pada teks al-Qur'an dapat dikategorikan sebagai corak epistemologi *bayani* (*explanatory*). Istilah ini dikenal oleh al-Jabiri. Al-Jabiri mencoba memetakan corak khas pemikiran Islam ke dalam tiga macam epistemologi, yaitu; epistemologi *bayani* (*explanatory*), epistemologi *burhani* (*demonstrative*), dan epistemologi *irfani* (*illuminatif*). Epistemologi *bayani* biasa dipakai oleh kaum teolog, *fuqaha', mufassir,* sedang corak epistemologi *burhani* biasanya dipakai oleh para filosof, dan epistemologi *irfani* biasanya dipakai oleh para ahli tasawuf. Dapat dikatakan bahwa Riffat Hassan menggunakan dua corak sekaligus, yaitu *bayaniyyun* dan *burhaniyyun.*[66] Selain merujuk ke pada al-Qur'an, Riffat juga menguraikan penafsirannya secara lebih filosofis.

Dalam rangka membangun paradigma teologi feminis yang erat kaitannya dengan isu-isu perempuan, Riffat menggunakan pendekatan dua level, yaitu; pertama, pendekatan normatif-idealis. Pendekatan normatif-idealis maksudnya adalah bahwa teologi feminis yang hendak dirumuskan itu mengacu kepada norma-norma yang bersumber dari ajaran Islam yang ideal. Paling tidak ada dua sumber pokok ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan Hadis yang dijadikan rujukan oleh orang Islam dalam memecahkan berbagai persoalan hidup, baik

[64]Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, *Setara...,* 40.
[65]Mustaqim, *Tafsir Feminis...,* 102.
[66]*Ibid.,* 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persoalan hidup, ekonomi, sosial budaya, maupun yang menyangkut persoalan keagamaan. Bagi Riffat sumber rujukan utama adalah al-Qur'an yang diyakiniki sebagai sumber nilai tertinggi.

Dengan kata lain, pendekatan normatif-idealis adalah suatu pendekatan di mana seorang peneliti hendak melihat persoalan, ia senantiasa merujuk kepada hal yang sifatnya ideal normatif. Dalam konteks ini ia akan melihat bagaimana al-Qur'an menggariskan prinsip-prinsip dasar yang lebih bersifat ideal normatif seperti halnya bagaimana pandangan al-Qur'an terhadap perempuan, baik tingkah lakunya hubungannya dengan Tuhannya, hubungannya dengan orang lain, dan hubungannya dengan dirinya sendiri.[67]

Riffat melihat terlebih dahulu sisi ideal normatif yang digambarkan al-Qur'an mengenai perempuan. Setelah itu kemudian Riffat mencoba melihat bagaimana kenyataan empiris yang ada dalam masyarakat. Sebab bagaimanapun, prinsip-prinsip dasar tersebut haruslah dijabarkan bukan di ruang hampa, melainkan dalam konteks sosio-historis kemanusiaan.

Riffat ingin mengatakan bahwa hanya lewat pemahaman al-Qur'an yang komprehensif dan utuh saja seseorang akan mendapat pokok-pokok ajaran Islam yang terkait dengan isu-isu kesetaraan laki-laki dan perempuan, serta sistem relasi laki-laki dan perempuan yang dilandasi semangat menghormati hak asasi manusia. Sebab Riffat meyakini bahwa al-Qur'an sebagai sumber nilai tertinggi dan karena itulah dijadikan pedoman.

---

[67] *Ibid.*, 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan historis-empiris. Pendekatan ini digunakan setelah melihat secara cermat dan kritis bagaimana sebenarnya pandangan ideal normatif al-Qur'an, Riffat kemudian melihat bagaimana kenyataan secara empiris historis kondisi perempuan dalam masyarakat Islam. Sehingga pada satu sisi Riffat mendapat gambaran yang teoritis dan bersifat normatif idealis mengenai pandangan al-Qur'an terhadap perempuan, namun di sisi lain ia juga akan memperoleh gambaran perempuan yang historis dan empiris dalam masyarakat Islam.[68]

Sayangnya menurut Riffat data empiris membuktikan bahwa dalam kasus perempuan ternyata masih terjadi *gap* antara idealis normatif dengan historis-empiris-realistis, hal ini juga merupakan keadaan yang dialami hampir semua perempuan yang ada di Bumi. Bahkan dalam komunitas muslim Barat pun nasib perempuan juga masih memprihatinkan. Jika demikian kenyataannya, maka mungkin ada sesuatu yang salah dalam sejarah perempuan. Padahal seharusnya *fundamental values* yang ada dalam al-Qur'an seperti semangat kebebasan, keadilan, kesejajaran, dan penghormatan atas hak-hak asasi kemanusiaan dapat terjabarkan dan teraktualisasikan dalam historisitas kemanusiaan secara realitas. Inilah salah satu hal yang menjadi kegelisahan yang mendorong Riffat untuk melakukan reinterpretasi bahkan dekonstruksi penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung bias-bias patriarkhi.[69]

Kedua pendekatan yang digunakan oleh Riffat dilakukan secara dialektis-integartif dan fungsional, maksudnya adalah keduanya tidak dipisah-pisahkan.

[68]Mustaqim, *Tafsir Feminis...,* 107.
[69]*Ibid.,* 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika Riffat melihat sisi ideal normatif, Riffat kemudian juga melihat sisi yang empiris-realistis. Pada level normatif Riffat merujuk kepada al-Qur'an sebagai sumber nilai tertinggi dalam Islam. Sedangkan pada level historisnya, Riffat melihat bagaimana praktek-praktek perlakuan terhadap perempuan yang terjadi dalam masyarakat Islam.

Riffat ingin mengatakan bahwa dengan melihat pemahaman secara komprehensif dan utuh akan diperoleh pokok-pokok ajaran Islam yang terkait dengan masalah isu-isu kesetaraan laki-laki dan perempuan, sistem relasi yang adil antara keduanya, semangat menghormati hak-hak asasi manusia dan lain sebagainya. Riffat dalam konteks ini jelas dimulai dari *true believer* bahwa al-Qur'an adalah firman Tuhan yang merupakan norma ideal Islam yang semestinya menjadi pedoman bagi umat Islam.

Kemudian pertanyaannya adalah apa ukuran keadilan itu? Di sini Riffat tidak menjelaskan secara eksplisit. Dalam pandangan Wardah Hafidz, ukuran-ukuran keadilan gender salah satunya adalah tidak ada satu jenis kelamin yang tersubordinasi oleh yang lain, yang ditandai oleh antara lain; 1). Tidak ada perbedaan dalam hal kekuasaan, 2). Tidak ada marginalisasi terhadap jenis kelamin dengan mengurangi kesempatan, 3). Adanya keadilan dalam *sterotype* (citra baku), di mana *sterotype* itu sebenarnya hanyalah mitos, 4). Tidak ada yang menanggung beban lebih berat dari yang lain.[70] Inti dari gerakan feminisme adalah memperjuangkan keadilan gender sebagai salah satu bagian dari keadilan sosial.

[70]Mustaqim, *Tafsir Feminis...,* 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Biografi dan Sejarah Intelektual Maryam Jameelah

Margareth (Peggy) Marcus merupakan nama asli Maryam Jameelah sebelum masuk Islam. Maryam Jameelah merupakan seorang mualaf yang lahir di sebuah kota kecil yang makmur di daerah pinggiran kota New York, Westchester pada 23 Mei 1934.[71] Herbert S. Marcus ayah Maryam Jameelah, merupakan seorang pengusaha dari bangsa Yahudi Amerika. Maryam sejak kecil sudah tertarik dengan musik, terutama musik klasik dan *symphony* yang pada akhirnya mengantarkan Maryam untuk mengenal alunan musik Islam dari radio yang Maryam dengarkan, dan sampai Maryam mendengar tilawah al-Qur'an dari sebuah Masjid di New York yang tidak jauh dari tempat tinggal Maryam.[72]

Sebelum masuk Islam, Maryam Jameelah merupakan orang Yahudi.[73] Maryam mulai tertarik pada Islam ketika berumur 10 tahun, yaitu ketika Maryam menghadiri Ceramah Minggu (Sunday School) dari sebuah kelompok pembaharu Yahudi. Maryam sangat tertarik dengan sejarah perhubungan antara Yahudi dengan Arab. Keinginan Maryam dalam mempelajari sejarah Yahudi membuat Maryam tidak puan dengan Sunday School.

Maryam juga sangat prihatin terhadap semangat teman-teman yang lain yang tidak pernah sungguh-sungguh dalam menjalankan agama mereka, bahkan kakak perempuan Maryam sendiri harus dipaksa untuk mengikuti Sunday School. Kemudian Maryam dan kakak perempuannya meyakinkan kedua orang tua mereka bahwa Sunday School tidaklah cukup bagus, akhirnya mereka pindah dan

---

[71]Maryam Jamilah, *Menjemput Islam*, (Bandung: al-Bayan, 1992), 85.
[72]*Ibid.*, 85.
[73]*Ibid.*, 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bergabung dengan suatu gerakan agnostik, yaitu sebuah organisasi kemanusiaan yang terkenal dengan nama Ethical Culture Movement. Maryam menghadiri ceramah Ethical Culture "Sunday School" setiap Minggu sejak usia 11 tahun hingga usia 15 tahun.

Pada masa remaja Maryam masih terpengaruh oleh filsafat humanistik, dan setelah matang berfikir bahwa Atheisme tidak lagi memuaskan, Maryam mulai menemukan kepribadiannya sendiri. Maryam pada mulanya menggabungkan diri dengan kelompok Bahai di New York yang bernama The Caravan of East and West yang dipimpin oleh seorang Parsi yang bernama Mirza Ahmad Sohrab.[74]

Ketika memasuki masa SMP Maryam memutuskan untuk memeluk Ortodoksi dan menjadi anggota yang terhormat dalam masyarakat Yahudi. Maryam berharap dapat bertemu dengan kaum muda yang bersimpati dengannya, akhirnya Maryam pergi ke perkumpulan wanita Yahudi di New York. Akan tetapi ketika sampai di sana Maryam mendapati kaum mudanya sangat menjengkelkan dan tidak mempunyai sopan santun.

Kemudian pada usia 18 tahun Maryam bergabung dengan organisasi pemuda Zionis yang bernama Mizrachi Hatzair. Namun setelah beberapa kali menghadiri pertemuan di Mizrachi Hatzair, Maryam memutuskan untuk tidak kembali lagi di kelompok tersebut karena Maryam merasa tidak ada kecocokan sama sekali antara dirinya dengan anggota yang lain, selain itu Maryam juga

[74]Maryam Jameelah, *Islam dan Modernisme*, (Surabaya: Usana Offset Printing), 15-17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merasa bahwa Zionis ternyata hanya menyulut permusuhan dengan bangsa Arab.[75]

Selanjutnya ketika Maryam berusia 20 tahun, Maryam mengambil salah satu mata kuliah *Judaism In Islam* di New York University di mana pada saat itu dosennya adalah Professor Rabbi Abraham Isaac Katsh yang merupakan kepala bagian Kebudayaan dan Pendidikan Agama Yahudi. Professor Rabbi Abraham Isaac Katsh tidak henti-hentinya berusaha meyakinkan mahasiswanya bahwa Islam itu berasal dari agama Yahudi.[76]

Professor Rabbi Abraham Isaac Katsh menjelaskan bahwa agama Islam merupakan adopsi dari agama Yahudi dan berdasar pada kitab Injil, Talmud, dan Midrash. Dalam bukunya yang berjudul *Judaism In Islam*, Professor Rabbi Abraham Isaac Katsh mengambil satu ayat al-Qur'an dan dengan rajin mencocokkanny dengan sumber Yahudi yang tidak dapat dibuktikan. Meskipun sebenarnya Professor Rabbi Abraham Isaac Katsh ingin membuktikan superioritas Yahudi atas Islam, namun ternyata malah sebaliknya.

Dari sini Maryam menyimpulkan bahwa Zionis itu tidak lebih hanyalah suatu kombinasi aspek-aspek rasis kesukuan Judaisme dengan nasionalisme sekuler mederen. Menurut Maryam, Zionisme sudah tidak bisa dipercaya lagi. Dan pada saat Maryam mengetahui bahwa hampir semua tokoh penting bangsa Yahudi yang berada di Amerika mendukung gerakan Zionisme dengan sedikit pun tidak merasakan kepedihan bangsa Arab Palestina, dikarenakan sangat tidak adilnya mereka itu dalam memberikan hukum terhadap bangsa Arab Palestina,

[75]Jameelah, *Menjemput Islam...*, 80.
[76]Maryam Jameelah, *Islam dan Modernisme*, (Surabaya: Usana Offset Printing), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka Maryam sudah tidak dapat lebih lama lagi merasakan bahwa Maryam sebagai bangsa Yahudi.[77]

Maryam merupakan gadis yang sama sekali tidak tertarik dengan hidup foya-foya dan mengharamkan dirinya melakukan segala sesuatu yang biasa disebut sebagai sumber kenikmatan hidup seperti pergaulan bebas, merokok, mode, dan sebagainya. Maryam justru melakukan hal sebaliknya yaitu menenggelamkan dirinya dalam tumpukan buku-buku yang terhitung berat bagi kebanyakan orang, seperti filsafat, psikologi, dan sebagainya. Upaya pencarian jati diri ini sebagaimana hampir menjadi sebuah kelaziman dan harus dibayarnya dengan sangat mahal. Rontoknya pilar-pilar kepercayaan yang telah terbangun dalam diri Maryam dan tak ada alternatif yang menggantikannya, ditambah dengan keterasingan dari keluarga, teman sebaya dan masyarakat. Akhirnya pada usia 22 tahun mengalami penyakit insomnia hebat ditambah kurangnya Maryam dalam bersosialisasi baik dalam masyarakat dan diri sendiri sehingga Maryam tidak bisa hidup mandiri ketika sudah berusia dewasa. Maryam divonis terkena penyakit *schizophrenia* dan menjalani psikoanalisa selama 3,5 tahun dan disusul dengan 2 tahun perawatan di rumah sakit jiwa.[78]

Rasa ingin tahu Maryam tentang Islam semakin kuat dan Maryam semakin rajin membaca buku-buku tentang Islam. Maryam selalu menggunakan waktu luang untuk pergi ke Perpustakaan. Pada saat Maryam pergi ke Perpustakaan Mamaroneck, Maryam menemukan buku yang berjudul *The Road To Mecca* (Jalan ke Makkah) karya Muhammad Assad. Muhammad Asad

[77]*Ibid.,* 18.
[78]Maryam jamilah, *Surat-menyurat Maryam Jamilah Maududi*, (Bandung: Mizan, 1984)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan seorang Yahudi yang berpindah agama, nama aslinya adalah Leopold Weiss. Maryam juga rajin pergi ke Perpustakaan Umum New York Divisi Orientasi, dan dari sinilah Maryam banyak menemukan buku-buku hadis yang otentik salah satu judulnya adalah *Misykatul Masabih* yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa Inggris karya Maulana al-Haj Fazlur Karim. Maryam juga membaca buku seperti *The Glorious of Holy Qur'an* karya Marmaduke Pickthall, *Asrari Khudi* karya Muhammad Iqbal. Selain itu Maryam juga banyak berdiskusi dengan temannya yang beragama Islam bernama Zaneta.[79]

Pada bulan Nopember 1954, Prof. Katsh menyampaikan sebuah ceramah bahwa monotheisme yang diwahyukan kepada Musa dan hukum Ilahi yang diterimanya di Bukit Sinai haruslah menjadi dasar semua nilai etik yang mulia. Jikalau moral bikinan manusia sebagaimana Ethical Culture dan kelompok agnostik lainnya serta ajaran filsafat Atheis dapat dirubah sekehendaknya, hanya semata-mata menurut tingkah yang menyenangkan atau situasi tertentu, maka akibatnya hanyalah akan mengacaukan peranan individu dan runtuhnya kolektivitas. Menurut Prof. Katsh, percaya hari akhir sebagaiman yang diajarkan para pendeta Yahudi dalam kitab Talmud bukanlah sekedar kepercayaan yang didasarkan pada keinginan saja, melainkan suatu keharusan moral. Prof. Katsh juga mengatakan bahwa siapa saja yang benar-benar percaya bahwa tiap-tiap kita akan dipanggil Tuhan pada hari pembalasan untuk mempertanggungjawabkan sejumlah amalan. Sementara Prof. Katsh menyampaikan ceramahnya, Maryam Jameelah sibuk membandingkan apa yang selama ini telah dibacanya dalam kitab

[79]Jamilah, *Menjemput Islam,...,* 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perjanjian Lama dan Talmud dengan apa yang diajarkan al-Qur'an dan Hdis, dan mengetahui kekurangan ajaran Yahudi sedemikian rupa. Dari kejadian inilah Maryam Jamelah mantab masuk agama Islam.[80] Maryam kemudian pergi ke Washington D.C dan bertemu dengan Syeikh Daud Ahmad Faisal di *Islamic Mission*, yang mana Syeikh Daud Ahmad Faisal merupakan ketua lembaga *The Islamic Mission of Amerika* Bronklin, New York untuk masuk Islam secara resmi.[81]

Setelah masuk Islam, Maryam memulai kembali keahliannya dalam bidang tulis-menulis. Maryam mulai mengirimkan tulisan-tulisan tentang Islam yang kemudian mengkritik hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kebanyakan tulisan Maryam ditujukan untuk melawan pengaruh Barat terhadap Islam. Kemudian Maryam juga mengikuti pertemuan-pertemuan kaum muslimin di kota New York dan hal itu merupakan keuntungan yang sangat besar sekali karena Maryam bisa berkenalan dengan beberapa tokoh penting. Maryam juga melakukan surat menyurat dengan para pemimpin Islam di seluruh dunia, salah satunya adalah Sayyid Abul A'la al-Maududi.[82]

Tak lama kenudian, Maryam memutuskan untuk pindah ke Pakistan menerima tawaran teman penanya Abul A'la al-Maududi untuk tinggal di Lahore sebagai anggota keluarga Maududi. Selain karena Maryam tidak cocok dengan budaya masyarakat Amerika, Maryam juga merasa memiliki pemikiran yang sama dengan Abul A'la mengenai nasionalisme, sekularisme, materialisme, dan

[80]Jameelah, *Islam Dan Modernisme*,... 19.
[81]Jamilah, *Menjemput Islam*,... 139.
[82]Jameelah, *Islam Dan Modernisme*,... 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

modernisme yang tidak seharusnya diterapkan dalam Islam karena itu bisa menjadi *boomerang* untuk Islam.[83]

D. Metodologi Penafsiran Maryam Jameelah

Maryam Jameelah merupakan seorang yang menolak adanya modernisasi yang mana telah sukses merusak Yudaisme dan Kristen, dan khawatir akan mampu merusak Islam juga. Maryam Jameelah juga percaya bahwa tradisi Islam itu seperti selembar kain yang utuh yang tidak dapat disentuh dan diubah.[84]

Maryam Jameelah dalam memahami al-Qur'an menggunakan konsep Tradisionalisme yaitu memahami al-Qur'an dan hadis secara tekstual, artinya data-data tersebut dapat dianalisis dengan teks al-Qur'an atau hadis Nabi ﷺ.[85] Karena al-Qur'an sendiri telah menerangkan arti dan penafsiran berdasarkan penafsiran Nabi Muhammad ﷺ yang menurut Maryam, Islam sudah mampu berdiri hanya berlandaskan al-Qur'an dan hadis tanpa adanya pemahaman yang baru.

Tradisionalisme sendiri memiliki arti yang luas karena kata tradisi umumnya dipahami sebagai hasil praktik-praktik keagamaan yang diyakini bersumber pada syari'ah, maka tradisionalisme hanya berpegang teguh pada al-Qur'an dan hadis.[86]

Tradisionalis berprinsip bahwa kebudayaan, pemikiran, dan kebudayaan modern adalah buruk karena tidak berdasarkan prinsip keagamaan dan

[83]Jamilah, *Menjemput Islam,...* 147.
[84]*Ibid.*, 82.
[85]Abdul Muin Salim, *Metodologi Ilmu Tafsir,* (Yogyakarta: Teras, 2013), 78.
[86]H. Abuddin Nata, *Peta Keberagaman Pemikiran Islam Di Indonesia,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerohanian. Islam tidak seharusnya melakukan adaptasi dan kompromi segala sesuatu dari Barat, karena Barat dapat memberikan dampak yang buruk bagi orang Islam maka baik secara politik maupun budaya yang berasal dari Barat harus ditolak dan tidak diterapkan dalam ajaran Islam.[87]

Maka dari itu Maryam ingin menerapkan konsep tradisionalisme dalam menentukan hukum-hukum Islam, tentang kedudukan wanita, pernikahan, perceraian, poligami, dan penggunanan cadar.[88] Maryam tidak setuju dengan adanya pernikahan paksa, menurut Maryam pernikahan haruslah berdasarkan dengan rasa suka sama suka. Maryam juga memperjuangkan kedudukan wanita sebagai kaum terhormat dengan cara membela penggunaan cadar oleh muslimah, karena cadar bukanlah sebagai pengekangan melainkan sebagai pengaman untuk muslimah dari laki-laki di dunia luar. [89]

Tradisionalisme yang digunakan Maryam dalam menafsirkan al-Qur'an terdapat beberapa langkah yaitu:

1. **Mengumpulkan ayat-ayat yang dikaji**

   Dalam menafsirkan al-Qur'an tentu saja ada langkah-langkah yang harus ditempuh, salah satunya adalah adanya ayat yang dikaji. Hal ini berlaku untuk segala jenis metode yang digunakan. Metodologi tafsir dapat diartikan sebagai pengetahuan mengenai cara yang ditempuh dalam menelaah, membahas, dan merefleksikan kandungan al-Qur'an secara apresiatif berdasarkan kerangka

[87]*Ibid.*, 141-142.
[88]Maryam Jameelah, *Islam And The Muslim Woman Today*, (Lahore: Muhammad Yusuf Khan, 1976), 1-2.
[89]*Ibid.*, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konseptual tertentu sehingga menghasilkan suatu karya.[90] Metode penafsira secara teoritik menyangkut 2 aspek penting dalam al-Qur'an yaitu: pertama, aspek teks dengan problem semiotik dan semantiknya. Kedua, aspek konteks dalam teks yang mempresentasikan ruang-ruang sosial dan budaya yang beragam ketika teks tersebut muncul.[91]

Apabila ditelusuri perkembangan tafsir al-Qur'an sejak dulu hingga sekarang, maka akan ditemukan bahwa dalam garis besarnya penafsiran al-Qur'an itu dilakukan melalui empat metode, yaitu: taḥlīlī (analitis), ijmālī (global), muqārin (perbandingan), dan maudhū'ī (tematik).[92]

Apabila dilihat dari metodenya, maka Maryam Jameelah menggunakan metode maudhū'ī yaitu dengan mengarahkan pandangan kepada tema tertentu, lalu mencari pandangan al-Qur'an tentang tema tersebut dengan cara mengumpulkan semua ayat yang membahas mengenai tema tersebut, menganlisis, dan memahami ayat demi ayat juga memperhatikan penjelasan dari ayat-ayat tersebut beserta keterangan dan hubungan suatu ayayt dengan ayat yang lain sambil memperkaya uraian hadis-hadis yang berkaitan untuk kemudian disimpulkan.[93] Maryam Jameelah hanya fokus tentang ayat

[90]Abdul Muin Salim, *Metodologi Ilmu Tafsir,* (Yogyakarta: Teras, 2010), 38.
[91]Ishlah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia (Dari Hermeneutika Hingga Ideologi),* (Jakarta: Teraju, 2013), 196.
[92]Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 3.
[93]M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir,* (Tangerang: Lentera Hati, 2015), 385.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang membahas feminisme dan hanya memilih ayat yang berhubungan dengan tema yang dikaji. Seperti halnya ketika Maryam mengutip surah al-Aḥzāb dan surah an-Nūr, yang mana kedua surah tersebut terdapat ayat-ayat yang membahas tentang jilbab, batasan perempuan, dan sebagainya.

2. Melihat Asbab Nuzul

Langkah selanjutnya yang dilakukan Maryam adalah dengan melihat sebab turunnya ayat yang dikaji. Menurut Nashruddin Baidan memahami suatu ayat dalam al-Qur'an menurut konteksnya, beberapa pakar tafsir seperti halnya as-Suyuti, az-Zarqani, dan Muhammad Abduh berpendapat bahwa ayat al-Qur'an harus disusun menurut kronologi ayat tersebut diturunkan karena hal itu bisa membuat kita mengetahui tentang situasi dan kondisi pada saat itu.[94]

Mengetahui asbab nuzul memiliki banyak faedah yang penting, yaitu: pertama, mengetahui hikmah diundangkannya suatu hukum dan perhatian syara' terhadap kepentingan umum dalam menghadapi segala peristiwa karena sayangnya kepada umat. Kedua, mengkhususkan (membatasi) hukum yang diturunkan dengan sebab yang terjadi, jika hukum tersebut dinyatakan dalam bentuk umum. Ketiga, mengetahi asbab nuzul merupakan cara terbaik untuk memahami makna al-Qur'an dan menyingkap kesamaran yang

[94]Nasruddin Baidan, *Deradikalisasi Pemahaman al-Qur'an Dan Hadis,* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersembunyi dalam ayat-ayat yang tidak dapat ditafsirkan tanpa mengetahui asbab nuzulnya. Keempat, asbab nuzul dapat menerangkan tentang untuk siapa ayat tersebut diturunkan, sehingga ayat tersebut tidak diterapkan kepada orang lain karena dorongan permusuhan dan perselisihan.[95]

Namun demikian, tidak semua ayat dalam al-Quran dapat diketahui asbab nuzul. Paling sedikit ada tiga kemungkinan mengapa tidak semua ayat al-Qur'an dapat diketahui sebab-sebab yang melatar belakangi penurunannya, yaitu: Pertama, tidak semua hal yang bertalian dengan proses turun al-Qur'an ter-*cover* oleh sahabat yang langsung menyaksikan proses penurunan wahyu. Kedua, penyaksian para sahabat terhadap hal-hal yang berkenaan dengan proses penurunan wahyu tidak semua dicatat. Ketiga, adanya kemungkinan terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang penurunannya memang tetap dipandang tepat dengan atau tanpa didahului oleh sebab-sebab yang melatar belakanginya, atau tanpa dikaitkan langsung dengan suatu peristiwa untuk mengenali asbab nuzul ayat, selain bisa ditelusuri melalui sejumlah kitab tafsir, atau dengan pertanyaan yang mendahuluinya.[96]

[95]Mannā' Khalil Qaṭṭān, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an,* (Bogor: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2014), 110-114
[96]Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penerapan asbab nuzul oleh Maryam digunakan sebagai sumber valid landasan budaya Arab pada saat suatu ayat diturunkan, sehingga kebudayaan Arab pada zaman dahulu diketahui dengan pasti.

Langkah selanjutnya yang ditempuh oleh Maryam Jameelah adalah:

a. Menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an

Sumber penafsiran tertinggi adalah al-Qur'an itu sendiri, karena sebagian ayat al-Qur'an memberikan penafsiran terhadap ayat yang lain. Dalam hal ini memahami kolerasi antar ayat sangat penting.[97] Sebagian ulama juga sepakat bahwa apabila penafsiran ayat satu dengan ayat yang lain merupakan hal yang diperbolehkan.[98]

Akan tetapi, dikarenakan al-Qur'an sendiri terikat oleh sistem rangkaian surat, kronologis tertib turunnya ayat, susunan kalimat, jalinan kata, serta kekhususan makna tiap kalimat-kalimat tertentu, maka usaha dalam menggali isi kandungan al-Qur'an dari al-Qur'an haruslah dilakukan dengan hati-hati.[99]

Dalam memahami al-Qur'an, seorang muslim hendaknya memerhatikan tata cara yang sesuai sebagaimana yang telah disebutkan oleh para ulama dalam kitab mereka. Sebagaimana Ibnu Katsir menjelaskan dalam muqoddimah tafsirnya tentang tata cara tafsir yang benar:

---

[97]Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir,* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017), 66.
[98]Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir,* (Bandung: Tafakur 2009), 123.
[99]Imam Muchlas, *Penafsiran al-Qur'an,* (Malang: UMM Press, 2004), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Apabila ada orang yang berkata, "Apakah cara tafsir yang paling benar?" jawabnya adalah bahwa cara tafsir yang paling benar (1). Dengan menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an. Karena disebutkan dalam suatu ayat secara global namun telah dirinci penjelasannya dalam ayat yang lain. Apabila engkau tidak mendapatkannya maka, (2). Carilah di dalam Sunnah karena ia merupakan penjelas al-Qur'an. Dan jika tidak menemukan di dalam keduanya, maka (3). Kita merujuk pendapat para sahabat karena mereka lebih mengetahui tentang tafsirnya, sebab mereka langsung menyaksikan keadaan-keadaan di mana hanya mereka yang mengetahuinya. Selain itu juga dikarenakan mereka memiliki pemahaman yang sempurna, ilmu yang lurus, dan amal shalih terutama para ulama mereka. Dan apabila engkau tidak mendapatkan di dalam ketiganya, maka (4). Banyak para ulama yang merujuk kepada pendapat para Tabi'in. Akan tetapi, adapun menafsirkan al-Quran hanya dengan *ro'yu* semata maka hukumnya adalah haram.

Terkadang dalam al-Qur'an ayat-ayatnya tidak dijelaskan secara umum di dalam satu surah dalam al-Qur'an, namun dijelaskan di surah yang lain. Bagian yang belum dijelaskan di sebuah surah dijelaskan di surah yang lainnya, atau ada ayat yang memiliki pengertian atau penjelasan yang tidak terbatas pada suatu surah menjadi terbatas pada satu ayat tertentu.[100]

b. Menafsirkan al-Qur'an Dengan Hadis

Kedudukan hadis Nabi sebagai sumber otoritatif ajaran Islam yang kedua telah diterima oleh hampir seluruh ulama dan umat Islam. Tidak hanya di kalangan Sunni, namun juga di kalangan Syi'ah dan aliran Islam yang lainnya. Maka dari itu, segala perkataan, perbuatan, dan taqrir Nabi ﷺ dijadikan

[100]Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir,* (Bandung: Tafakur, 2009), 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pedoman dan panutan oleh umat Islam dalam kehidupan. Terlebih bila diyakini bahwa Nabi ﷺ selalu mendapatkan tuntunan wahyu dari Allah berkenaan tentang penjelasan dalam al-Qur'an.[101]

[101]Tasbih, "Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam" dalam Jurnal *Al-Fikr*, Vol. 14 No. 3, (Gorontalo: IAIN Sultan Amai, 2010), 332.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PRO-KONTRA CADAR OLEH RIFFAT HASSAN DAN MARYAM JAMEELAH

Al-Qur'an merupakam kitab suci yang dalam sejarah Islam telah ditafsirkan dengan berbagai kecenderungan penafsirnya. Maka tidaklah berlebihan jika al-Qur'an diibaratkan seperti lautan tak bertepi karena kandungan maknanya yang sangat luas. Al-Qur'an juga dapat diibaratkan dengan mutiara yang setiap ujung-ujungnya dapat memancarkan berbagai ragam cahaya. Itulah mengapa setiap ada upaya dalam melakukan penafsiran dengan menggunakan metofologi dan kecenderungan yang berbeda maka hasil dan pemahamnnya juga akan berbeda. Apabila metodologi itu diibaratkan sebagai kaca mata, maka hasil penglihatan terhadap objek kajian itu tergantung oleh kaca matanya.

Keberagaman dalam penafsiran al-Qur'an inilah yang kemudian melahirkan apa yang dalam studi al-Qur'an diistilahkan dengan madzhab-madzhab tafsir al-Qur'an. Tak pelak lagi munculnya madzhab feminis yang menggunakan analisis gender dalam memahami al-Qur'an telah ikut memberikan warna yang berbeda dengan penafsiran yang telah ada sebelumnya, termasuk Riffat Hassan dan Maryam Jameelah merupakan teolog yang beraliran feminisme. Berikut contoh penafsiran Riffat Hassan dan Maryam Jameelah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Penafsiran Riffat Hassan Tentang Pemakaian Cadar

Riffat Hassan berpandangan bahwa masalah cadar sebenarnya adalah permasalahan yang cukup kompleks. Konsep cadar memang salah satu hal yang menjadi diskursus hangat dikalangan kaum feminisme seperti Fatima Mernissi, Qasim Amin, dan tidak terkecuali Riffat Hassan.

Menurut pendapat Mazhar ul-Haq, munculnya konsep cadar bermula dari adanya suatu sistem pembagian wilayah dalam masyarakat Islam, wilayah privat yaitu di rumah dan wilayah umum yaitu di tempat kerja. Perempuan berada di wilayah privat, sedangkan laki-laki berada di wilayah umum. Menurut asumsi umum masyarakat Islam, selama keduanya berada pada posisi masing-masing maka semuanya akan aman. Masyarakat Islam berpendapat bahwa kedua jenis kelamin harus dipisahkan dan pengaturan semacam ini dianggap yang paling tepat dan paling baik.[102]

Apabila terpaksa perempuan harus memasuki wilayah umum karena alasan ekonomi atau alasan mendesak lainnya, maka perempuan harus menggunakan cadar. Sehingga meskipun ia ada tapi seperti tidak ada, ia ada tanpa muka, suara, dan identitas. Dengan kata lain konsep cadar hanyalah perpanjangan prinsip *segresi.*[103]

Menurut pemahaman Riffat Hassan, sesungguhnya ideal moral yang dikehendaki oleh al-Qur'an adalah prinsip kesahajaan. Al-Qur'an sangat menekankan bahwa perempuan harus bersahaja, bukan saja dalam berpakaian

[102]Mazhar ul-Haq, *Wanita Korban Patologi Sosial*, Luqman Hakim (pentj.), (Jakarta: Pustaka: 1994), 23.
[103]Abdul Mustaqim, *Tafsir Feminis Versus Tafsir Patriarki*, (Yogyakarta: Sabda Persada Yogyakarta, 2003), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi juga dalam hal berbicara, berjalan, dan sebagainya. Hal semacam ini juga berlaku untuk laki-laki, bukan hanya perempuan meskipun selanjutnya hal itu lebih banyak ditujukan pada perempuan.

Letak bias gendernya adalah ketika dalam prakteknya prinsip kesahajaan itu lebih banyak dipraktekkan pada kaum perempuan. Hal itulah yang tidak diinginkan Riffat Hassan sebab pandangan tersebut terkesan masih deskriminatif, seakan-akan perempuanlah yang dipojokkan dalam masalah ini. Menurut Riffat praktek seperti ini membuat tubuh perempuan dipandang sebagai fitnah bagi kaum lelaki.

Dalam konteks ini, seperti pendapat Fatima Mernissi dengan mengutip pendapat Murdock yang membagi masyarakat menjadi dua kelompok. Pertama, mereka yang melakukan penghormatan terhadap perempuan terhadap aturan seksual melalui internalisasi yang kuat terhadap larangan seksual selama proses sosialisasi. Kedua, mereka yang melakukan penghormatan terhadap aturan seksual melalui usaha pencegahan eksternal, seperti aturan untuk tidak saling bertemu antara laki-laki dan perempuan, karena masyarkat seperti ini gagal untuk menginternalisasikan larangan seksual kepada anggota masyarakatnya. Menurut Murdock, Barat termasuk kelompok pertama, sedangkan pada masyarakat yang menerapkan aturan cadar termasuk kelompok kedua.

Pandangan Riffat Hassan ini bermula dari sejarah periklanan, baik modern maupun masa sebelumnya, bahwa sejak berabad-abad tubuh perempuan selalu menjadi objek reklame. Mungkin saja ini karena tubuh perempuan diciptakan sedemikian indah sehingga cocok untuk objek iklan atau kemungkinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain adalah karena dalam masyarakat patriarki kaum perempuan selalu menjadi objek seks. Maka al-Qur'an memerintahkan kepada kaum perempuan agar tidak berpakaian dan bertingkah laku seperti objek seks supaya orang tidak menuduhnya bahwa ia ingin diperlakukan sebagai objek seks.

Menurut Riffat, dalam konteks itulah maka Nabi Muhammad ﷺ diperintah oleh Allah SWT agar memerintahkan istri-istrinya dan kaum wanita yang beriman agar memakai cadar, supaya tetap dianggap sebagai perempuan dan tidak diganggu. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah al-Aḥzāb ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

> Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang.[104]

Dalam hal ini Riffat ingin meluruskan asumsi tentang cadar yang berimplikasi terhadap prinsip segregasi (pemisahan) sehingga perempuan menjadi tidak boleh keluar rumah atau untuk bekerja di luar rumah. Diakui oleh Riffat sendiri bahwa pendapatnya tentang hal ini memang masih terkesan seksis, namun menurut Riffat hal tersebut wajar dan masuk akal.

Pemikiran Riffat bermula dari melihat kenyataan di lapangan bahwa ada daerah-daerah di Pakistan apabila ada perempuan yang mengenakan pakaian yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak menutup aurat maka ia akan diganggu dan dipandangi serta bisa menjadi objek pelecehan seksual bahkan berkemungkinan besar akan diperkosa.

Maka dari itu, sebaiknya perempuan berpakaian menurut kadar kepantasan yang mana itu membuat mereka akan dihormati oleh orang lain. Riffat berpendapat bahwa perempuan tidak harus menutup wajah mereka menggunakan cadar ketika keluar dari rumah mereka. Jika menutup wajah itu wajib, mengapa dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa laki-laki haruslah menundukkan pandangan ketika bertemu dengan perempuan?

Riffat mengartikan bahwa jilbab tidak harus berupa pakaian yang menutup seluruh tubuh perempuan (termasuk wajah), melainkan pakaian yang menurut rasa kepantasan saja. Pandangan semacam ini mungkin sangat kontekstual, sehingga menjadikan pengertian jilbab dalam al-Qur'an menjadi relatif dan kondisional, sebab kadar kepantasan menurut daerah satu dengan yang lainnya jelaslah berbeda. Perbedaan seperti ini juga bisa dilihat dari gaya perempuan muslim di Indonesia dalam mengenakan jilbab sangat bervariatif. Gaya model jilbab seorang artis tentunya berbeda dengan gaya berjilbab ibu-ibu muslim yang ada di desa.

Adapun beberapa hadis Nabi yang menunjukkan tidak harusnya mengenakan cadar yaitu:

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Sunannya dari 'Aisyah bahwa saya Asma' binti Abu Bakar pernah masuk (rumah) Rasulullah dan dia mengenakan pakaian tipis, kemudian Nabi berpaling darinya seraya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersabda *"Hai Asma', sesungguhnya wanita bila sudah baligh, maka tidak pantas lagi dipandang kecuali ini dan ini, dan Nabi menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya." a telapak tangannya."*

Hadis dengan maksud serupa juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dab yang lain dari hadis Jabir bin Abdullah , yaitu di waktu Nabi melakukan salat 'Ied bersama masyarakat, kemudian beliau menasehati mereka dan mengingatkan mereka, kemudian setelah itu Nabi mendatangi kaum wanita dan menasehati seraya berkata *"Hai kaum wanita, bersedekahlah kalian, karena kebanyakan kalian menjadi bahan bakarNeraka. Kemudian berdirilah seorang wanita dari golongan wanita yang lesung pipinya..."* Apabila wajahnya (wanita) tersebut tidak terbuka, maka tidak mungkin diketahui bahwa dia memiliki lesung pipi.

Hadis selanjutnya yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan perawi lain dari Ibnu Abbas bahwa saudaranya, yakni al-Fadhal, pernah menjadi pendamping Nabi dalam haji wadda', kemudian datang seorang wanita dari Khast'am lalu Fadhal memandangnya pun sebaliknya, wanita itu juga memandang Fadhal yang kemudian Nabi memalingkan fajah Fadhal kearah lain.

Selain itu, menurut Riffat laki-laki dan perempuan itu kedudukannya sama dan memiliki hak yang sama. Dalam surah al-Baqarah ayat 35, al-A'raf ayat 19, dan Tāhā ayat 117, al-Qur'an berbicara tentang adam dan *zauj*.

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ
الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim.

Hampir semua orang Islam beranggapan bahwa Adam merupakan manusia pertama dan laki-laki. Jika Adam merupakan seorang laki-laki, maka *zauj* berarti perempuan. Padahal, al-Qur'an tidak menyatakan dengan jelas dan tegas tentang masalah itu. Memang secara linguistik Adam merupakan kata benda maskulin, tetapi bukan menyangkut jenis kelamin. Sedangkan *zauj*, juga merupakan kata benda maskulin, tetapi ia mempunyai bentuk feminim, *zaujatun*. Istilah *zauj* yang berarti perempuan hanya digunakan di Hijaz. Daerah lain menggunakan istilah *zaujatun* untuk menyebut perempuan. Dalam perundang-undangan Arab, untuk menyebutkan istilah perempuan, juga menggunakan istilah *zaujatun*.

Lantas, mengapa kemudian al-Qur'an yang secara meyakinkan tidak hanya untuk orang Hijaz menggunakan istilah *zauj* bukan *zaujatun*, seandainya yang dimaksudkan itu sungguh-sungguh untuk perempuan? Riffat berpendapat bahwa penggunaan Adam dan *zauj* yang itu bukan saja menyangkut masalah jenis kelamin, tetapi menyangkut jumlah, karena tujuannya tidak untuk menceritakan peristiwa-peristiwa tertentu dalam kehidupan seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi untuk mengacu pada beberapa penamaan hidup semua manusia, laki-laki dan perempuan secara bersama-sama.

Setelah melakukan pengembaraan intelektual secara mendalam, Riffat berkesimpulan bahwa hal itu disebabkan karena asumsi-asumsi teologis yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keliru, namun sayangnya diyakini oleh mayoritas umat Islam. Asumsi-asumsi itu adalah:

1. Bahwa ciptaan tuhan yang pertama dan utama adalah laki-laki (adam),bukan perempuan (hawa). Perempuan telah diyakini tercipta dari tulang rusuk adam (*adam's rib*). Oleh sebab itu, secara ontologis ia bersifat derivatif dan sekunder.
2. Bahwa kaum perempuan telah digambarkan sebagai penyebab utama dari kisah kejatuhan (*the legend of fall*) manusia atau pengusirannya dari Surga 'Adn. Sebagai konsekuensianya,semua anak perempuan hawa harus dipandang dengan rasa benci,curiga, dan jijik.
3. Bahwa kaum perempuan itu diciptakan tidak saja dari laki-laki tapi juga untuk laki-laki (*that women created not only from man but also for man*). Dengan demikian,eksistensinya seakan-akan bersifat instrumental dan tidak memiliki makna yang fundamental.

Laki-laki dan perempuan, menurut al-Qur'an keduanya diciptakan dengan *nafs wahidah*,sumber yang satu (*a singel sources*) dan memiliki kedudukan setara yang menginginkan hidup dalam keharmonisan dan kesalihan bersama. Riffat menafsirkan *nafs wahidah* dengan *singlesource,* yaitu sumber yang satu. Dengan tegas Riffat mengatakan : *"All human being derive from a single source*." Argumentasi teologis tentang kesetaraan perempuan dengan laki-laki ini, oleh Riffat Hassan didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an antara lain: al-Baqarah: 187, an-Nisā': 124,Ali Imrān: 195, al-Ahzāb:35, al-Hujurāt: 13. Ayat-ayat tersebut memberikan indikasi bahwa perempuan danlaki-laki adalah setara,karena keduanya sama-sama manusia seutuhnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Penafsiran Maryam Jameelah Tentang Pemakaian Cadar

Seiring berkembangnya budaya Barat yang semakin memengaruhi menurunnya penerapan cadar atau bahkan secara perlahan-lahan menghapus penerapan cadar yang sudah menjadi budaya Islam mulai terjadi sekitar akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Menurut budaya Barat, Islam hanya mengekang kebebasan perempuan.[105]

Maka dari itu, umat Islam mencoba membela agama mereka dengan cara mengumpulkan sumber-sumber hukum Islam yang berasal dari al-Qur'an dan Hadis, yang mana keduanya merupakan sumber utama ajaran Islam. Orang-orang Islam juga mencoba mengumpulkan pendapat-pendapat dari para ulama terdahulu dan hasil keputusan-keputusan yang telah ada sejak dulu dalam Islam. Sehingga mereka dapat membela dan membuktikan bahwa sebenarnya ajaran Islam tidak pernah mengekang kaum wanita dan justru sangat menghormati dan melindungi kaum wanita.[106]

Maryam Jameelah sangat mendukung kedudukan perempuan muslim berdasarkan apa yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an, salah satunya adalah dengan cara mendukung dan memberlakukan cadar atau *satr* untuk perempuan muslim. Maryam berpendapat bahwa cadar merupakan batasan-batasan yang dalam meninggikan kedudukan perempuan muslim dan bukan untuk menghalangi perempuan muslim dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Menurut Maryam perempuan muslim hendaknya tetap berada di dalam rumah dan tidak bekerja di

---

[105]Maulana Maududi , *Purdah and Tsatus of Woman in Islam,* terj. Al-Ash'ari, (Delhi: Markazi Maktabah Islami, 2011), 16.
[106]*Ibid.,* 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

luar rumah seperti halnya pekerjaan yang dilakukan laki-laki, sebagaimana yang diterangkan dalam surah al-aḥzāb ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Maryam berpandangan bahwa sebaiknya perempuan muslim sebaiknya hanya tinggal di dalam rumah dan melakukan pekerjaan yang hanya berhubungan dengan urusan rumah dan keluarganya. Perempuan muslim juga hendaknya tidak berhias dan tidak memamerkannya di luar rumah. Tugas para perempuan muslim hendaklah hanya di dalam rumah, mendidik anak-anak dan mengajari anak-anaknya tentang agama Islam agar lebih dekat dengan Allah.[107]

Selain menjaga anak-anak dan mengurusi urusan rumah, perempuan muslim juga hendaknya menjaga privasinya dari luar, seperti yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-ah}za>b ayat 55:

لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلا أَبْنَائِهِنَّ وَلا إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلا نِسَائِهِنَّ وَلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Tidak ada dosa atas istri-istri Nabi (untuk berjumpa tanpa tabir) dengan bapak-bapak mereka, anak-anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara mereka yang perempuan, perempuan-perempuan yang beriman dan hamba sahaya yang mereka miliki, dan bertakwalah kamu (hai istri-istri Nabi) kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.

[107]Maryam Jameelah, "The Muslim Woman-Her Role in Society"... 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Maryam ayat tersebut mengandung larangan dari Allah untuk para perempuan muslim, khususnya para istri-istri Nabi agar mereka tinggal di dalam rumah. Perempuan muslim tidak seharusnya keluar rumah hanya untuk kesenangan pribadi apalagi jika dengan menggunakan perhiasan yang berlebihan agar menarik perhatian tersendiri dari khalayak umum. Maryam juga mengatakan kalau wanita muslim boleh keluar rumah asalkan ditemani oleh mahramnya.[108]

Pernyataan Maryam juga dikuatkan oleh hadis Nabi:

لوْ أنَّ رَسُولُاللّه ﷺ رأَى من النِّساء ما رأينا لَمَنَعَهُنَّ من المِسَاجِدِ كَمَا مَنَعَتْ بَنُو إسرائيل نساءها

Andai kata Rasulullah ﷺ melihat keadaan kaum wanita seperti yang kita lihat, niscaya beliau melarang mereka pergi ke Masjid seperti halnya melarang wanita-wanitanya.

Hadis semisal ini juga diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud. Maksud dari hadis tersebut dapat dilihat dari dua segi:[109]

1. Berhijab dan menutup diri merupakan kebiasaan istri-istri sahabat yang hidup pada sebaik-baik masa dan yang paling mulia di sisi Allah SWT, yang paling tinggi akhlaq, adab, dan yang sempurnya iman juga paling baik amalnya. Mereka adalah suri teladan yang diridhai Allah SWT dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Sebagai mana firman Allah dalam surah at-Taubah ayat 100:

[108]Maryam Jameelah, "Islam and The Emancipation of The Muslim Woman", dalam *Islam and The Muslim Woman Today,* (Lahore: Muhammad Yusuf Khan), 7.
[109]Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Hukum Cadar,*... 31-33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar.

Apabila hal tersebut menjadi jalan hidup istri-istri sahabat, maka bagaimana kita menyimpang dari jalan yang Allah akan meridhai kepada yang menempuh dan mengikutinya dengan baik. Allah berfirman dalam surah an-Nisā' ayat 115:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasinya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.

2. Bahwa 'Aisyah dan Abdullah bin Mas'ud, keduanya memiliki kedalaman ilmu, pemahaman, dan pengetahuan tentang agama Allah serta merupakan penasihat hamba-hamba Allah, memberitahukan bahwa Rasulullah ﷺ seandainya melihat kaum wanita seperti yang keduanya lihat maka Rasulullah akan melarang mereka untuk pergi ke Masjid. Ini terjadi pada zaman yang mulia dan telah mengalami perubahan keadaan dibanding pada masa Nabi sampai pada batas yang menuntut pelarangan kaum wanita untuk pergi ke Masjid. Lalu bagaimana dengan zaman sekarang yang telah lewat berabad-abad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lalu dan segalanya telah meluas, sementara rasa malu semakin sedikit dan agama juga menjadi lemah di hati kebanyakan manusia.

‘Aisyah dan Ibnu Mas’ud memahami apa yang dikehendaki oleh nash-nash syara’ yang telah sempurna, yakni bahwa tiap-tiap perkara yang diperingatkan berati perkara itu dilarang.

Selain itu, Maryam juga mendukung penggunaan cadar sehingga perempuan muslim lebih terhormat dan lebih menjaga privasinya. Allah berfirman dalam surah al-aḥzāb ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang.

Ada beberapa pendapat mengenai sebab dari turunnya ayat ini, antara lain:

a. Menurut para mufassir adalah bahwa pada zaman dahulu para wanita, baik yang merdeka maupun yang budak ketika malam hari tiba maka mereka membuang hajat keluar rumah. Sedangkan banyak sekali orang-orang di sekitar jalan yang mereka lewati ketika hendak membuang hajat, dan orang-orang tersebut tidak bisa mengenali mana yang wanita budak dan mana yang wanita merdeka karena dari keduanya sama dari segi pakaiannya. Dan pada zaman dahulu orang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oarng fasik tidak henti-hentinya untuk menggoda maupun menebarkan permusuhan sehingga menyulut bara api dan membuat pertengkar yang menjadikan perempuan tidak aman. Ketika orang-orang fasik bertikai dengan wanita merdeka pada saat itu, wanita merdeka akan tersinggung dan berkata kepada orang-orang fasik bahwa dirinya adalah wanita merdeka maka orang-orang fasik akan meminta maaf atas ketidak tahuannya karena telah mengira wanita tersebut adalah wanita budak. Dari kejadian inilah maka turun ayat ini agar ada perbedaan antara wanita budak dengan wanita merdeka.[110]

b. Ibnu al-Jauzy berpendapat bahwa sebab turunnya ayat ini adalah orang-orang fasik terdahulu sering kali menyakiti para perempuan ketika mereka keluar pada malam hari, dan ketika mereka melihat para perempuan yang memakai tudung maka mereka meninggalkannya seraya berkata "ini adalah wanita merdeka." Sedangkan ketika orang-orang fasik melihat wanita yang tidak menggunakan tudung (قناع) maka orang-orang fasik akan berkata "ini adalah budak" dan mereka akan menyakiti budak tersebut. Dari kejadian inilah maka turun ayat ini.[111]

c. Dikemukakan pula oleh Said bin Mansur, Saad, Abd bin Humaid, Ibnu Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Abi Malik: pada saat istri-istri Rasulullah ﷺ akan keluar rumah untuk keperluan

[110]Ali ash-Shobuni, 270.
[111]*Ibid.*, 270.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> buang hajat, ada orang-orang munafik yang menyakiti dan mengganggu mereka. Ketika mereka ditegur, mereka menjawab "kami hanya mengganggu budak saja." Kemudian turunlah ayat ini yang berisi perintah agar mereka berpakaian tertutup untuk membedakan dengan para budak.[112]

Menurut Maryam Jameelah ayat ini memerintahkan agar para wanita berpakaian sopan untuk menghindari gangguan-gangguan dari orang-orang fasik dan agar perempuan lebih dihormati karena pakaian adalah sebagai alat melindungi dan bukan sebaliknya. Maryam Jameelah juga sangat menolak busana yang dikenakan oleh orang Barat. Menurut Maryam sebagaimana yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada Abul A'la, Maryam merasa sangat malu sekali dengan cara berpakaian wanita Barat dan malu dengan *fashion* yang berkembang pada saat itu. Maryam menganggap cara berpakaian orang Barat merupakan jauh dari kata terhormat. Padahal salah satu fungsi pakaian adalah untuk menjaga kesopanan dan sebaliknya, pakaian yang dipakai wanita Barat justru lebih seperti pakaian yang dirancang secara khusus untuk seks yang dikomersilkan.[113]

Rasulullah bersabda:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَت أُمِرنا أن نُخرِجَ الحُيَّضَ يوم العِيدينِ وَذَوَاتِ الخُدُوْرِ, فَيَشْهَدْنَ جَمَاعة المسلمين ودَعوتَهُم, ويَعتَزِلُ الحُيَّضُ عن مصَلاَّهُنَّ. قالتِ امْرَأَةٌ يا رسولَالله, إحْدانا ليس لها جلبابٌ. قال لِتُلْبِسْها صاحبتها مِن جلبابها

[112]As-Suyuthi, *al-Durr al-Manṣūr*, vol. 5, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), 414-415.
[113]Maryam Jamilah, *Surat-menyurat...*, 42-43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Dari Ummu ‘Athiyyah, ia berkata, “Pada dua hari raya, kami diperintahkan untuk mengeluarkan wanita-wanita haid dan gadis-gadis pingitan untuk menghadiri jamaah kaum muslimin dan do’a mereka. Tetapi wanita haid harus menjauhi tempat salat mereka. Seorang wanita bertanya, *“wahai Rasulullah, seorang wanita di antara kami tidak memiliki jilbab (bolehkah dia keluar?”* Beliau menjawab *“hendaklah kawannya meminjamkan jilbab untuk dipakai wanita tersebut.”* (HR. Bukhori no. 351 dan Muslim no. 890)

Hadis tersebut menunjukkan kewajiban bagi wanita untuk mengenakan jilbab ketika hendak keluar rumah. Hadis tersebut juga memberikan pemahaman bahwa jilbab yang dimaksud dalam hadis tersebut bukanlah pakaian sehari-hari yang biasa dikenakan di dalam rumah. Sebab, jika disebutkan ada seorang wanita yang tidak memiliki jilbab, tidak mungkin wanita tersebut tidak memiliki pakaian yang biasa dia kenakan dalam rumah, tentulah ia sudah memiliki pakaian namun pakaiannya tidak masuk dalam ketegori jilbab.

Telah dijelaskan dalam al-Qur’an bahwa wanita hendaknya menutup auratnya dengan menggunakan jilbab di tempat umum karena sudah menjadi kewajiban bagi wanita. Menurut Maryam cadar merupakan bagian dari jilbab, salah satu tujuan utama penggunaan cadar oleh Maryam adalah untuk melindungi dan meninggikan derajat wanita dari kalangan budak dan laki-laki. Karena pemakaian cadar bagi perempuan merupakan sebagai tanda apabila wanita tersebut merupakan wanita baik-baik yang dijaga oleh suaminya dan bukan seorang budak.

Rasulullah juga bersabda:

> Sesungguhnya wanita adalah aurat, maka jika dia keluar (rumah) setan akan mengikutinya (menghiasinya agar menjadi fitnah bagi laki-laki), dan keadaannya yang paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika dia berada di dalam rumahnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis tersebut menegaskan bahwa perempuan sebaiknya tetap berada di dalam rumah dan keluar rumah jika ada keperluan yang mendesak. Hadis lain mengatakan:

> Tidak halal (boleh) bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, safar sejauh sehari semalam (perjalanan) dengan tanpa mahram (yang menyertainya). (HR. Bukhari dan Muslim)[114]

Hadis di atas merupakan penjelasan dari bentuk feminisme yang digagas oleh Maryam Jameelah yaitu tentang kedudukan perempuan dalam Islam. Maryam Jameelah merupakan tokoh feminisme dari suatu kelompok Muslimah yang mendukung adanya praktek poligami dalam mendukung kedudukan tinggi kaum perempuan. Maryam Jameelah juga mendukung adanya praktek penggunaan cadar yang diterapkan dalam dalam kehidupan perempuan Muslim sehari-hari.

Maryam Jameelah merupakan tokoh feminis yang berbeda dari kebanyakan tokoh feminisme yang lain seperti Riffat Hassan, Fatima Mernissi, Amina Wadud yang secara terang-terangan menolak adanya praktek penggunaan cadar dalam kehidupan sehari-hari. Mereka juga menolak dengan tegas adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, seperti dalam pekerjaan atau pemungutan suara. Hal inilah yang membuat Maryam Jameelah berbeda dengan tokoh feminisme yang lain.

[114]Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bārī fī Syarh Ṣaḥīḥ Bukhārī,*Jilid II, (Surabaya: Pustaka Imam Syafi'i, tt), 566.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Persamaan dan Perbedaan

a. Persamaan

Dari segi metode secara umum Riffat Hassan dengan Maryam Jameelah sama-sama menggunakan metode maudhu'i, yaitu menggunakan tema-tema tertentu dalam penafsiran. Selain itu, Riffat Hassan dan Maryam Jameelah juga menggunakan Al-Qur'an sebagai rujukan utama dalam menafsirkan yang kemudian dikuatkan oleh hadis Nabi.

Kemudian keduanya juga setuju bahwa sebenarnya cadar merupakan sesuatu yang berfungsi agar kesahajaan perempuan tetap terjaga dan sopan.

b. Perbedaan

Pertama, secara spesifik keduanya berbeda metode dalam menafsirkan surah al-aḥzāb ayat 59. Adapun metode analisis yang digunakan oleh Riffat adalah metode historis kritis kontekstual. Metode ini diterapkan ketika Riffat berhadapan dengan data-data atau teks yang dipakai dalam penelitian. Sumber-sumber yang dijadikan rujukan penelitian, terutama hadis dan tradisi Islam yang sudah dipraktekkan benar-benar dikritisi, lalu dilihat bagaimana setting historisitasnya. Sedangkan Maryam Jameelah lebih cenderung kepada nuansa atau karakter tradisionalisme, seperti mengumpulkan ayat-ayat yang saling berhubungan kemudian menelusuri asbab nuzulnya dan kemudian menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan al-Qur'an dan juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis. Seperti halnya yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah bahwa metode tafsir yang paling bagus dan paling utama adalah menafsirkan ayat dengan ayat lain, karena keterangan yang disebutkan secara umum pada satu ayat akan dijelaskan secara detil dengan ayat yang lain. Kemudian apabila tidak cakap ketika menggunakan metode al-Qur'an dengan al-Qur'an maka hendaklah menggunakan metode menafsirkan al-Qur'an dengan as-Sunnah atau Hadis Nabi. Karena Allah menjelaskan al-Qur'an kepada Rasulullah dengan cara memberi keterangan yang jelas atau memberikan pemahaman makna, sehingga pesan dan kandungan al-Qur'an dapat diketahui yang kemudian Rasulullah menjelaskan pesan tersebut kepada para sahabat, baik dengan perkataan maupun perbuatan.

Kedua, Seperti yang telah diketahui bahwa Riffat Hassan dan Maryam Jameelah berbeda dalam memaknai kata jilbab. Menurut Riffat jilbab tidak harus berupa pakaian yang menutup seluruh tubuh perempuan (termasuk wajah), melainkan pakaian yang menurut rasa kepantasan saja. Sedangkan menurut Maryam cadar merupakan bagian dari jilbab karena salah satu tujuan utama penggunaan cadar oleh Maryam adalah untuk melindungi dan meninggikan derajat wanita dari kalangan budak dan laki-laki.

Ketiga, Riffat beranggapan bahwa cadar merupakan bagian dari prinsip segregasi yang mana hal tersebut merupakan bentuk diskriminasi yang ditujukan untuk kaum perempuan agar kaum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan tidak bekerja di luar rumah seperti halnya yang dilakukan oleh laki-laki. Sebaliknya, Maryam beranggapan bahwa cadar merupakan batasan-batasan untuk meninggikan kedudukan perempuan muslim dan bukan untuk menghalangi perempuan muslim dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Karena menurut Maryam perempuan memang sebaiknya berada di dalam rumah dan tidak bekerja di luar seperti halnya yang dilakukan oleh laki-laki.

Keempat, penafsiran Riffat Hassan tentang feminisme sedikit banyak dipengaruhi oleh faktor sosial ketika Riffat masih kecil di mana menurut Riffat pemerintahan Pakistan saat itu sangat giat dalam melakukan kegiatan yang dikenal dengan istilah islamisasi dengan pelembagaan undang-undang yang menurut Riffat hal itu sama seperti anti perempuan. Perempuan pada masa Riffat dikekang dan dipaksa menikah muda dengan seseorang pilihan dari orang tua mereka, pada saat itu perempuan sama sekali tidak memiliki hak apapun, dan Riffat termasuk orang yang memberikan reaksi keras terhadap hal tersebut. Riffat sangat menggaungkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, bahwa keduanya memiliki posisi dan hak yang sama. Berbeda dengan Riffat yang dibesarkan di keluarga muslim, menurut Maryam Jameelah yang lahir dan dibesarkan dalam lingkungan Yahudi, Islam tidak pernah menganggap perempuan lebih rendah ataupun sama dengan laki-laki. Islam hanya menentukan hak-hak antara keduanya dalam porsi alamiyah masing-masing. Islam tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernah melakukan diskriminasi terhadap kaum perempuan, bahkan telah berupaya menempatkan pada posisi yang sesuai dengan porsi kewanitaannya. Lebih dari itu, ada hak wanita yang mengungguli hak laki-laki, seperti halnya mengasuh anak.

D. Kekurangan dan Kelebihan: Refleksi Atas Pemikiran Kedua Tokoh

Perempuan sebenarnya mendapat tempat yang terhormat di berbagai bidang. Namun demikian pada beberapa orang masih terdapat permasalahan yang menghantui, khususnya masalah cadar. Hal ini menjadi semakin pelik ketika isu-isu terorisme disangkut-pautkan dengan cadar. Banyak sekali pendapat mengenai cadar, tidak terkecuali para tokoh-tokoh feminisme termasuk Riffat Hassan dan Maryam Jameelah.

Latar belakang sosial, pendidikan, dan lingkungan keluarga membuat keduanya berbeda sudut pandang dalam menafsirkan surah al-aḥzāb ayat 59. Menurut penulis, Riffat sangat emosional dalam menafsirkan surah al-aḥzāb ayat 59 dikarenakan pengalaman masa kecil Riffat yang tidak membuatnya bahagia. Selain itu, salah satu alalasan Riffat dalam menafsirkan surah al-aḥzāb ayat 59 adalah karena selama ini para mufassir semuanya berasal dari kalangan laki-laki yang mana hal itu menyebabkan adanya sistem segregasi antara perempuan dan laki-laki dan yang paling dirugikan adalal perempuan.

Pendapat Riffat Hassan yang tidak mengharuskan pemakaian cadar untuk perempuan muslim bertolak belakang dengan pendapat Maryam Jameelah yang mengharuskan memakai cadar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Riffat Hassan yang dari kecil hidup di lingkungan Islam yang kental dengan tradisi bahwa kedudukan perempuan di bawah laki-laki, menolak keras adanya diskriminasi tersebut. Riffat yang trauma akan masa kecilnya yang tidak ada kebahagiaan menolak adanya sistem segregasi yang menurut Riffat sangat tidak adil bagi perempuan. Dalam menafsirkan surah al-aḥzāb ayat 59, Riffat mengungkapkan bahwa perempuan tidak harus memakai cadar karena itu sama saja dengan mendiskriminasi perempuan. Cadar menurut Riffat hanyalah bagian dari sitem segregasi yang membuat perempuan muslim menjadi terasingkan. Tidak seharusnya perempuan hanya duduk di rumah dan berpangku tangan kepada laki-laki. Menurut Riffat perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, termasuk dalam hal pekerjaan.

Menurut Riffat, kata jilbab yang yang terdapat dalam surah al-ah}za>b ayat 59 bukan bermakna cadar, melainkan pakaian kesopanan. Apabila seorang perempuan sudah memakai pakain yang sopan, maka itu sudah bisa dikatakan bahwa mereka sudah menggunakan jilbab.

Berbeda dengan Riffat Hassan, dalam menafsirkan kata jilbab pada surah al-ah}za>b ayat 59 Maryam Jameelah yang dibesarkan dalam keluarga Yahudi yang kemudian menjadi mualaf mengungkapkan bahwa makna kata jilbab adalah cadar. Menurut Maryam cadar merupakan bagian yang penting dari sistem kehidupan masyarakat Islam. Selain untuk kesopanan, cadar bagi Maryam merupakan sesuatu yang berfungsi untuk melindungi perempuan dari gangguan-gangguan laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, cadar juga merupakan sesuatu yang bisa menjaga kehormatan perempuan, dan yang paling

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

utama adalah dengan memakai cadar itu artinya menaati perintah Allah dan Rasulullah.

Metode yang digunakan oleh kedua tokoh juga berbeda. Riffat Hassan selain menafsirkan dengan menggunakan al-Qur'an dan Hadis, Riffat juga menafsirkan dengan menggunakan pendapat-pendapat ulama yang kemudian dicocokkan dengan apa yang terjadi di lapangan. Sedangkan Maryam Jameelah hanya menafsirkan dengan menggunakan al-Qur'an dan Hadis tanpa pendapat para ulama, karena bagi Maryam al-Qur'an dan Hadis merupakan sumber yang paling kuat dan tanpa harus dikuatkan dengan pendapat para ulama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan mengenai cadar menurut Riffat Hassan dengan Maryam Jameelah, maka dapat disimpulkan menjadi beberapa pembahasan:

1. Riffat Hassan berpendapat bahwa maksud dari jilbab pada surah al-aḥzāb ayat 59 adalah pakaian yang sopan dan tidak harus berupa cadar. Apabila seorang perempuan sudah berpakaian sopan (menurut standar pada daerah masing-masing), maka perempuan tersebut sudah dikatakan berjilbab sesuai yang tertera pada surah al-aḥzāb ayat 59. Sedangkan menurut Maryam Jameelah, makna jilbab pada surah al-aḥzāb ayat 59 adalah pakaian yang menutup seluruh aurat termasuk wajah. Menurut Maryam, cadar adalah bagian dari jilbab dan jilbab bagian dari cadar. Seorang perempuan dikatakan berjilbab jika ia mengenakan cadar.
2. Persamaan antara Riffat Hassan dengan Maryam Jameelah adalah keduanya sependapat bahwa cadar sebenarnya adalah untuk kesopanan perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan letak perbedaan antara keduanya adalah Riffat Hassan mengartikan jilbab tidak harus dalam bentuk cadar, jilbab menurut Riffat adalah pakaian yang sopan. Sedangkan menurut Maryam cadar adalah jilbab dan jilbab adalah cadar.

B. Saran

Penulis sangat menyadari akan keterbatasan dan amat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi meningkatkan kualitas kajian terutama yang terkait dengan pembahasan komparasi antar tokoh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abu Syuqqah, Abdul Halim. *Kebebasan Wanita Jilid 4.* Jakarta: Gema Insani Press, 1991.

Ananda Arfa, Faisar. *Wanita Dalam Konsep Islam Modernis.* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.

al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fath al-Bārī fī Syarh Ṣaḥīḥ Bukhārī,* Jilid II. Surabaya: Pustaka Imam Syafi'i.

Baidan, Nasruddin. *Deradikalisasi Pemahaman al-Qur'an Dan Hadis.* Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.

Baidan, Nashruddin. *Metodologi Penafsiran al-Qur'an.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012

Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metode ke arah Ragam Varian Kontemporer.* Jakarta: RajaGrafindo, 2007.

Fatawa Ibnu Taimiyah jilid 9.

al-Ghazali, Muhammad. *Dari Hukum Memakai Cadar Hingga Hak Istri Yang Ditalak Tiga.* Jakarta: Penerbit Mizania, 2015.

Gusmian, Ishlah. *Khazanah Tafsir Indonesia (Dari Hermeneutika Hingga Ideologi).* Jakarta: Teraju, 2013.

Haq Khan, Mazhar ul. *Wanita Korban Patologi Sosial,* terjemah Luqman Hakim. Jakarta: Pustaka,1994.

Hasan al-'Audah, *al-Mar'ah al-'Arabiyah Fī al-Dīn Wa al-Mujtama'.* Beirut: al-Ahāly, 2000.

Hassan, Riffat. "Jihad Fi Sabilillah: Perjalanan Iman Seorang Perempuan Muslim, dari Perjuangan ke Perjuangan," dalam Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, *Setara di Hadapan Allah*: *Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca-Patriarkhi*, Terj. Tim LSPPA. Yogyakarta: Media Gama Offset, 1995.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

----------. *Jihad Fi Sabilillah: A Muslim Women's Faith Journey from Struggel to Struggle* dalam *Women's And Men's Liberation.* USA: Greenwood Press, 1993

Izzan, Ahmad. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Bandung: Tafakur 2009.

Jameelah, Maryam. "Islam and The Emancipation of The Muslim Woman", dalam *Islam and The Muslim Woman Today.* Lahore: Muhammad Yusuf Khan.

----------. *Islam dan Modernisme.* Surabaya: Usana Offset Printing.

----------. "The Muslim Woman-Her Role in Society."

----------. *Menjemput Islam.* Bandung: al-Bayan, 1992.

----------. *Surat-menyurat Maryam Jamilah Maududi.* Bandung: Mizan, 1984.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Jakarta: S. P. Mulia Abadi, 2015.

Maududī, Abu al-A'lā. *al-Ḥijāb.* Damaskus: Dar al-Fikr bi Damasyq, 1964.

----------. *Jilbab Wanita Dalam Masyarakat Islam.* Bandung: Penerbit Marja, 2005.

----------. *Purdah and Tsatus of Woman in Islam*, terj. Al-Ash'ari. Delhi: Markazi Maktabah Islami, 2011.

Mernissi, Fatimah dan Riffat Hassan, *Setara di Hadapan Allah: Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Patriarkhi.* Yogjakarta: LSPAA Yayasan Prakarsa 1995.

Moleing, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Muchlas, Imam. *Penafsiran al-Qur'an.* Malang: UMM Press, 2004.

Murtadha Muthahari, *Gaya Hidup Wanita Islam*, terj. Agus Efendi, Alwiyah Abdurahman. Bandung: Mizan, 1990.

Mustaqim, Abdul. *Tafsir Feminis Versus Tafsir Patriarki.* Yogyakarta: Sabda Persada Yogyakarta, 2003.

Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir.* Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Najitama, Fikria. “Jilbab Dalam Konstruksi Pembacaan Kontemporer Muhammad Syahrur”, *jurnal Musāwa* No. 13 Vol. 13 Januari 2014.

Nata, H. Abuddin. *Peta Keberagaman Pemikiran Islam Di Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Pawiro, F. Wahono Niti. *Teologi Pembebasan.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.

Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid I.* Jakarta: Gema Insani Press, 1988.

Qaṭṭān, Mannā’ Khalil. *Studi Ilmu-Ilmu Qur’an.* Bogor: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2014.

Salim, Abdul Muin. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Teras, 2013.

ash-Shalih, Subhi. *Mabāḥits fī Ulūm al-Qur’ān.* Beirut: Dar al-Fikr, 1988.

Shihab, M. Quraish. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*. Jakarta: Lentera hati, 2014.

----------. *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati, 2015.

as-Shobuni, Ali. *Tafsir Aḥkām Min al-Qur’an.* Kairo: Dar al-Shabuni, 2007.

Suma, Muhammad Amin. *Ulumul Qur’an.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

As-Suyuthi, *al-Durr al-Manṣūr,* vol. 5. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.

Tasbih, “Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam” dalam Jurnal *Al-Fikr*, Vol. 14 No. 3. Gorontalo: IAIN Sultan Amai, 2010.

al-‘Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Hukum Cadar*. Solo: at-Tibyan, 2017.

Warson Munawwir, Ahmad. *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet ke-14. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id